



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

GIANISHA OKTARIA PUTRI

0806 397 566

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NIAGA**

DEPOK

JUNI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Administrasi**

GIANISHA OKTARIA PUTRI

0806 397 566

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NIAGA
KEKHUSUSAN KEUANGAN**

DEPOK

JUNI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Gianisha Oktaria Putri

NPM : 0806397566

Tanda Tangan : 

Tanggal : 28 Juni 2012


HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Gianisha Oktaria Putri
NPM : 0806397566
Program Studi : Administrasi Niaga
Judul Skripsi : Analisis Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si, MM. (.....) 

Penguji : Ir. Bernardus Y. Nugroho, MSM, Ph.D (.....) 

Ketua Sidang : Fibria Indriati, S.Sos, M.Si. (.....) 

Sekretaris Sidang : Umanto Eko Prasetyo, S.Sos, M.Si (.....) 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 28 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberi suri tauladan hidup kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**.

Penulis menyadari bahwa sejak proses awal hingga selesainya penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain :

1. Prof. Chandra Wijaya, M.Si, MM. selaku dosen pembimbing yang bersedia atas waktu, perhatian dan segala bimbingan selama penulisan skripsi ini.
2. Seluruh dosen dan staf pengajar konsentrasi keuangan Administrasi Niaga Universitas Indonesia, Prof. Ferdinand D. Saragih, Ir. Bernardus Yulianto Nugroho, MSM, Ph.D, Fibria Indriati, S.Sos, M.Si dan Umanto Eko Prasetyo, S.Sos, M.Si atas segala ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
3. Orangtua tercinta, Bapak drs. Gatut Dradjad Purwoko, MM dan Ibu Purbaningsih Rahayu, SE yang selalu memberikan dukungan, semangat, perhatian, kasih sayang yang tak terbatas serta doa yang tiada henti tercurahkan kepada penulis agar menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan agama.
4. Adik tersayang satu-satunya, Agissa Ardana Putri yang selalu memberikan doa, kasih sayang dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini agar segera menyandang gelar sarjana.

5. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberi dukungan atas terselesaikannya skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu ada sejak awal semester satu hingga saat ini, Mutia Almira, Fakhriyatul Ailaty, Shabrina Amalia, Imma Nurma Sari, Briane Hayugusti, serta teman-teman *Bale Squad* yang selalu memberikan perhatian, saran dan masukan, dukungan dan segalanya.
7. Teman sekelas konsentrasi keuangan Abdurahman Syarif, Ira Khairani, Sari Murniati, Alvin Rahmawan, Vindaniar, Dewi Nuzalita, Putra Pratama, Rendy Tonggo dan Vina Rizqiya yang selalu membagi ilmunya dan sama-sama berjuang di kelas keuangan.
8. Teman-teman satu kelas Administrasi Niaga kelas paralel dan kelas reguler angkatan 2008 yang saling berbagi dalam suka dan duka selama empat tahun ini.
9. Teman-teman satu bimbingan Salemba, Amalia Kusbintari, Kamal Nur, Muhammad Ghulam, Annisa Vilani dan Ebenezer yang selalu memberikan dukungan dan sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Pihak Bank Syariah yang telah membantu penulis mendapatkan data dan informasi yang berharga sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penelitian di masa mendatang. Semoga segala dukungan serta doa yang tulus dari seluruh pihak yang telah membantu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Jakarta, 28 Juni 2012

Gianisha Oktaria Putri

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gianisha Oktaria Putri
NPM : 0806397566
Program Studi : Administrasi Niaga
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di
Indonesia**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Padatanggal : 28 Juni 2012

Yang menyatakan



(Gianisha Oktaria Putri)

ABSTRAK

Nama : Gianisha Oktaria Putri
Program Studi : Administrasi Niaga
Judul : Analisis Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank
Umum Syariah di Indonesia

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan bagi hasil deposito mudharabah pada deposito. Penelitian dilakukan dengan mencari tahu mengenai bagi hasil antara deposito (shahibul maal) dengan bank syariah (mudharib). Di samping itu, penelitian ini juga ingin membandingkan antara *return on equity* (ROE) dan *return on mudharabah deposit* (ROMD) pada lima bank umum syariah yaitu, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mega dan Bank Syariah Bukopin. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan dan laporan keuangan lima bank umum syariah, statistik perbankan syariah dari Bank Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil pada deposito mudharabah pada bank syariah cenderung fluktuatif tergantung keuntungan bank syariah (mudharib) dalam mengelola dana. metode revenue sharing merupakan metode bagi hasil yang digunakan oleh bank umum syariah di Indonesia. Hasil perbandingan antara *return on equity* (ROE) dan *return on mudharabah deposit* (ROMD) menunjukkan bahwa $ROE > ROMD$, yaitu variance paling besar terdapat pada Bank Syariah Mandiri dengan 61,46%.

Kata kunci : deposito mudharabah, bagi hasil, *return on equity*, bank syariah.

ABSTRACT

Name : Gianisha Oktaria Putri
Study Program : Administrasi Niaga
Title : Islamic Banking's Profit Sharing of Mudharabah deposit
Analysis in Indonesia

The purpose of this study was to determine the calculation for the deposits mudharabah for the depositor. The study was conducted to find out about the revenue sharing between depositors (*shahibulmaal*) by Islamic banks (*mudharib*). In addition, this study also wanted to compare the *return on equity* (ROE) and *return on mudharabah deposit* (ROMD) at five Islamic banks namely, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Mega Syariah and Bank Syariah Bukopin. The data used in this study in the form of annual reports and financial statements of the five Islamic banks, Islamic banking statistics of Bank Indonesia. These results indicate that mudharabah deposits in Islamic banks tends to fluctuate depending on the profit of Islamic banks (*mudharib*) in managing the funds. Revenue sharing method is a method used by Islamic banks in Indonesia. The results of the comparison between the *return on equity* (ROE) and *return on mudharabah deposit* (ROMD) shows that the $ROE > ROMD$, the greatest variance contained in Bank Syariah Mandiri with 61.46%.

Key words: mudharabah deposits, profit sharing, *return on equity*, Islamic banks

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB 2 TINJAUAN LITERATUR.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kerangka Teori.....	11
2.2.1 Pengertian Bank Syariah.....	11
2.2.2 Landasan Syariah.....	15
2.2.2.1 Al-Quran.....	15
2.2.2.2 Al-Hadist.....	15
2.2.2.3 Kaidah Fiqih.....	16
2.2.3 Tingkat Bagi Hasil.....	16
2.2.3.1 Pengertian Bagi Hasil.....	16

2.2.3.2	Metode Bagi Hasil.....	18
2.2.3.2.1	Bagi Untung.....	18
2.2.3.2.2	Bagi Hasil (Revenue Sharing)	20
2.2.3.3	Teori Bagi Hasil.....	23
2.2.3.4	Konsep Bagi Hasil	24
2.2.3.5	Penerapan Bagi Hasil Mudharabah di Perbankan Syariah.....	25
2.2.3.6	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil.....	28
2.2.3.7	Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga Konvensional.....	29
2.2.4	Deposito Mudharabah	34
2.2.4.1	Pengertian Deposito.....	34
2.2.4.2	Pengertian Deposito Mudharabah.....	35
2.2.4.3	Jenis-Jenis Al- Mudharabah.....	36
2.2.4.4	Perbedaan Deposito Mudharabah dengan Bank Konvensional.....	37
2.2.5	Produk Pembiayaan Bagi Hasil.....	37
2.2.6	Peran Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dalam Mendukung Stabilitas Sistem Perbankan.....	38
2.2.6.1	Pelajaran dari Krisis.....	38
2.2.6.2	Fungsi dan Peran LPS.....	39
BAB 3	METODE PENELITIAN.....	41
3.1	Pendekatan Penelitian.....	41
3.2	Jenis Penelitian.....	41
3.2.1	Berdasarkan Tujuan.....	41
3.2.2	Berdasarkan Manfaat.....	41
3.2.3	Berdasarkan Dimensi Waktu.....	42
3.2.4	Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.2.4.1	Studi Kepustakaan.....	42
3.2.4.2	Studi Lapangan.....	42
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	42
3.3.1	Data Primer.....	42
3.3.2	Data Sekunder.....	43

3.4 Unit Observasi dan Unit Analisis.....	43
BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Analisis Perkembangan Perbankan Syariah pada 5 Bank Umum Syariah.....	44
4.2 Perbandingan Pembiayaan pada 5 Bank Umum Syariah Tahun 2009 dan 2010.....	46
4.3 Hasil Penelitian.....	47
4.3.1 Tinjauan Analisis Rasio Keuangan terhadap Perkembangan 5 Bank Umum Syariah di Indonesia.....	48
4.3.2 Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah.....	50
4.3.3 Penerapan Prinsip Bagi Hasil di Bank Umum Syariah.....	52
4.3.4 Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada beberapa Bank Umum syariah.....	56
4.3.5 Perbandingan Return On equity (ROE) dan Return On Mudharabah Deposit (ROMD).....	59
4.4 Analisis.....	61
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Komposisi Penghimpunan Dana di Bank Syariah.....	4
Tabel 1. 2	Data Tingkat Bagi Hasil Bank Syariah.....	5
Tabel 2. 1	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 2. 2	Perbedaan antara Bagi Hasil dan Bunga.....	31
Tabel 4. 1	Perkembangan Penghimpunan Dana Deposito Bank Umum Syariah	44
Tabel 4. 2	Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah.....	47
Tabel 4. 3	Tingkat FDR Bank Umum Syariah Tahun 2009-2010	48
Tabel 4. 4	Tingkat NPF Bank Umum Syariah Tahun 2009-2010.....	49
Tabel 4. 5	Revenue Sharing Bank Syariah Mandiri.....	54
Tabel 4. 6	Profit Sharing Bank Syariah Mandiri.....	55
Tabel 4. 7	Return on Equity (ROE) dan Return On Mudharabah Deposits (ROMD) Bank Umum Syariah Tahun 2010	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Hubungan Bank dengan Penabung / Deposan	17
Gambar 4.1 Bagi Hasil Bank dengan Deposan.....	52



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.....	2
--	---



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan bank syariah telah berkembang pesat sejak berdirinya bank syariah pertama di Mesir pada tahun 1963 (Haron dan Ahmad, 2000; Muhammad, 2002, Djazuli dan Januari, 2002). Sementara bank komersial berbasis syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1992 (Djazuli dan Januari, 2002, hal 62). Keberadaan bank syariah pertama ini belum mendapatkan perhatian optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Perbankan Islam di Indonesia mulai menggeliat ketika terjadi krisis perekonomian di Asia, termasuk di Indonesia. Krisis tersebut menyebabkan perbankan nasional mengalami krisis berat, yang mendorong perbankan saat itu beroperasi dengan *negatif spread*, yaitu bunga yang dibayar kepada nasabah penabung lebih tinggi daripada bunga kredit yang diterima.

Langkah strategis pengembangan perbankan syariah di Indonesia yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang – Undang perbankan nomor 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU nomor 7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Kemudian bank-bank syariah mulai bermunculan seperti, Bank Syariah Mandiri, Bank IFI, Bank Negara Indonesia, Bank Jabar, Bank Rakyat Indonesia, Bank Danamon, Bank International Indonesia dan Hongkong Shanghai Banking Corporation (HSBC) (Bank Indonesia).

Grafik 1.1 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia Tahun 1998-2011



Sumber data : BI, Statistik Perbankan Syariah 2011

Grafik di atas menunjukkan perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan BI 2009 (Desember 2009). Dari segi kuantitas, pencapaian perbankan syariah mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank Umum Syariah dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka pada Desember 2009 (berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank syariah telah mencapai 31 unit yang terdiri atas 6 Bank Umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 139 unit pada periode yang sama. Pada tahun 2011, bank – bank syariah di Indonesia tumbuh sekitar 35 - 45%. Proyeksi tersebut berdasar pada pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2011 yang mencapai 6 – 6,55 dengan laju inflasi yang terkendali pada level kurang dari 5%. Kini jumlah bank syariah menjadi 79 unit yang terdiri atas 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha syariah dan 45 unit. Bank Perkreditan Syariah yang telah beroperasi di 103 kota dari 33 provinsi di Indonesia.

Konsep bank syariah mengarahkan kepada perolehan pengembalian hasil tidak pasti dan tidak tetap. Akan tetapi, konsep investasi tersebut adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah atau deposan dan bank sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko. Menurut Syafi'i Antonio (2001:95) menyatakan bahwa praktik bank syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan bank-bank konvensional, yaitu pertama adalah mendorong adanya kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara adil. Produknya seperti akad mudharabah mengandalkan kerjasama antara pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola, musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu dan merupakan suatu modal yang benar-benar mendorong kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara adil. Kedua, dengan sistem bagi hasil bank yang selalu terbuka untuk umum kepada para nasabahnya, dimana antar kedua belah pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan keuntungan dan risiko yang ditanggung bersama. Pengambilan risiko bertujuan untuk mendapatkan return yang optimal. Return (tingkat pengembalian) merupakan salah satu penentu utama bagi masyarakat dalam memutuskan dimana mereka akan menempatkan dananya. Oleh karena itu, bank akan memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik bagi masyarakat, begitu pula dengan bank syariah. Pada bank syariah sudah seharusnya return (tingkat pengembalian) dalam sistem bagi hasil dapat menjadi daya saing terhadap sistem bunga konvensional mengingat saat ini tingkat suku bunga masih merupakan faktor penentu utama dalam pengambilan keputusan bisnis, dan sama halnya dengan keputusan yang diambil oleh para nasabah potensial bank syariah yang rasional.

Konsep bagi hasil (Profit and Loss Sharing) merupakan konsep yang ditawarkan oleh Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dengan adanya konsep tersebut, Bank Syariah memiliki keunggulan dan potensi yang cukup besar sebagai lembaga keuangan yang memberikan keadilan terhadap pihak yang bersangkutan, yang diharapkan membawa kesejahteraan bersama.

Akad berbasis bagi hasil yang paling populer dalam transaksi bank syariah adalah akad bagi hasil mudharabah. Khususnya dalam sisi penghimpunan dana deposito, bank syariah menggunakan akad mudharabah sesuai dengan fatwa MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000. Penggunaan akad mudharabah tersebut yang membedakan antara deposito bank syariah dengan deposito bank konvensional yang menggunakan prinsip bunga. Deposito mudharabah merupakan investasi yang menanggung risiko (Adiwarman, 2006 hal. 27). Maksud dari pengertian di atas adalah setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan di dalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian. Penerapan deposito mudharabah ini masih menjadi perbincangan di tengah dual banking system.

Tabel 1.1 Komposisi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah

PENGHIMPUNAN DANA		2007	2008	2009	2010	2011
GIRO WADIAH	JUMLAH	3.750	4.238	6.202	9.056	11.076
	%	13,70%	11,81%	12,22%	12,46%	11,42%
TABUNGAN MUDHARABAH	JUMLAH	8.809	11.513	14.937	19.570	23.687
	%	32,19%	32,07%	29,44%	26,92%	24,43%
DEPOSITO MUDHARABAH	JUMLAH	14.807	20.143	29.595	44.072	62.184
	%	54,11%	56,12%	58,33%	60,62%	64,14%
TOTAL		27.366	35.894	50.734	72.698	96.947

Sumber data : Bank Indonesia, 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan dana pihak ketiga pada tahun 2008 sebesar 35.894 miliar rupiah. Peningkatan tersebut terjadi sampai dengan bulan Oktober 2011 dimana total penghimpunan dana pihak ketiga sebesar 96.947 miliar rupiah. Jumlah penghimpunan dana pihak ketiga yang terbesar adalah deposito mudharabah, diikuti oleh tabungan mudharabah dan yang terakhir adalah giro wadiah. Pesatnya pertumbuhan dana pihak ketiga yang dimiliki perbankan syariah ini tentunya tidak terlepas dari tingkat bagi hasil yang baik yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Hal ini juga dengan mempertimbangkan tingkat risiko pengembalian yang nyaman bagi seluruh penempatan dana pihak ketiga

di perbankan syariah. Tingkat bagi hasil yang diberikan oleh perbankan syariah selama masa waktu 2006 sampai dengan 2010, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga yang diberikan oleh perbankan konvensional. Hanya di tahun 2008, Tingkat suku bunga yang diberikan oleh perbankan konvensional lebih tinggi dibandingkan tingkat bagi hasil yang diberikan oleh perbankan syariah. Selain itu untuk penempatan deposito jangka waktu 12 bulan, perbankan konvensional masih lebih tinggi ini dapat dilihat dari tabel perbandingan dibawah ini :

Tabel 1.2 Data Tingkat Bagi Hasil Perbankan Syariah

Tahun	BUS DAN UUS				BANK PERSERO			
	1 Bln	3 Bln	6 Bln	12 Bln	1 Bln	3 Bln	6 Bln	12 Bln
2006	8,96%	9,81%	9,57%	9,99%	8,71%	9,60%	10,53%	11,88%
2007	7,63%	7,93%	8,25%	8,34%	7,00%	7,33%	7,13%	8,41%
2008	8,22%	9,10%	8,67%	8,34%	10,14%	10,47%	10,51%	11,44%
2009	6,96%	7,25%	8,44%	9,06%	6,59%	7,34%	7,70%	9,4%
2010	6,90%	6,90%	7,15%	7,32%	5,48%	6,73%	6,55%	6,93%

Sumber data : Bank Indonesia, 2010

Saiful Azhar Rosly dan Mohammad Ashadi Mohd. Zaini (2008) meneliti mengenai perilaku risiko depositan yang melakukan investasi dalam bentuk deposito mudharabah. prinsip bagi hasil (*profit loss sharing*) yang diterapkan oleh bank syariah membentuk kemiripan antara depositan dan pemegang saham (*shareholders*). Dalam penelitian ini dilihat perbandingan antara *return on equity* (ROE dan *return on mudharabah deposit* (ROMD) pada enam bank umum terbesar di Malaysia. Adanya larangan riba dalam prinsip perbankan Islam (syariah) diharapkan dapat menghasilkan hubungan yang adil antara perusahaan dan nasabah (customer), seperti kekayaan (al-mal) dari pemegang saham dan depositan yang menyuntikkan modal dan deposito ke dalam Bank Syariah guna meningkatkan proporsi pada risiko yang mereka asumsikan dalam bisnis. Namun karena faktor-faktor tertentu menyebabkan dikotomi antara pengembalian yang rendah pada deposito mudharabah dan pengembalian yang lebih tinggi pada dana pemegang saham (*shareholders*)

walaupun keduanya menggunakan prinsip laba rugi yang sama (*profit loss sharing*). Depositor pada deposito mudharabah dan *shareholders* bertindak sebagai penyedia dana yang mempercayakan dananya kepada bank sebagai pengelola dana. Dengan menggunakan prinsip bagi hasil, kedua pihak tersebut yang berlaku sebagai penanam dana memiliki risiko modal yang berdampak pada tingkat pengembalian masing-masing pihak.

Dari penelitian Syaiful Azhar Rosly dan Mohammad Ashadi Mohd. Zaini, penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian dengan menggunakan unit analisis yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu, bank umum syariah. Maka penelitian ini akan membahas mengenai bagi hasil deposito mudharabah terhadap depositor sebagai pemilik dana yang mengambil judul “**ANALISIS BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**”.

1.2. Perumusan Masalah

Bagaimanakah bagi hasil deposito mudharabah pada depositor dan pemegang saham (*shareholders*) pada bank umum syariah di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan bagi hasil deposito mudharabah pada depositor dan pemegang saham sebagai pemilik dana dari bank syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan nilai tambah pengetahuan mengenai perbankan syariah, salah satunya prinsip bagi hasil pada produk deposito mudharabah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat atau masukan yang berharga bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam perbankan syariah khususnya pihak Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam penelitian ini dapat lebih terarah dan sistematis, maka dalam penulisannya akan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Permasalahan yang dipilih oleh penulis, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Signifikansi Penulisan, Sistematika Penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN LITERATUR

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka membahas mengenai jurnal-jurnal maupun skripsi yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini. Landasan teori membahas mengenai teori-teori yang sesuai dan dipergunakan untuk menganalisis bagi hasil terhadap deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai Metode penelitian berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian yang terdiri dari tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data serta unit observasi dan unit analisis penelitian.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dari penelitian dan Saran yang diperlukan.

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian mengenai “Analisis bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia”. Peneliti perlu melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya, agar mendapatkan referensi yang sesuai dengan penelitian yang ingin dilakukan. Di sini peneliti mengambil beberapa hasil penelitian yang terkait dengan risiko pengembalian. Tinjauan pustaka bertujuan agar dapat memberikan suatu perspektif umum yang berguna dalam penelitian yang dilakukan.

Tinjauan pustaka yang digunakan pada penelitian ini berjudul “Risk return analysis of Islamic bank’s investment deposits and shareholder’s fund”. Jurnal ini merupakan hasil penelitian dari Saiful Azhar Rosly dan Mohammad Ashadi Mohd. Zaini yang memiliki latar belakang masalah pada depositan sebagai deposito dan pemegang saham sebagai penanam modal bagi perusahaan, dalam hal ini bank syariah. Penelitian tersebut bertujuan untuk membandingkan *return on equity* (ROE) dan *return on mudharabah deposit* (ROMD) pada enam bank umum syariah terbesar di Malaysia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan menggunakan prinsip *profit loss sharing* bank syariah terhadap depositan dan pemegang saham (*shareholders*) ternyata tingkat pengembalian terhadap ekuitas dua kali lebih besar dari tingkat pengembalian terhadap deposito mudharabah.

Penelitian yang berjudul “A Comparative Study of the Return On Mudharabah Deposit and On Equity in Islamic Banks” (2011) oleh Abdou Diaw dan Abdoulaye Mbow merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan antara *return on mudharabah deposit* (ROMD) dengan *return on equity* (ROE) pada 9 bank syariah yang berada di beberapa negara Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *return on equity* pada bank-bank syariah di beberapa negara

Islam adalah dua kali lebih besar dari *return on mudharabah deposit*. Selain itu pada Kuwait Finance House (KFH) dilihat perbandingan antara ROE dan ROMD dipengaruhi oleh variabel *return on asset* (ROA).

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ahmad Kaleem dan Mansor Mohd. Isa mengenai “Causal relationship between Islamic and conventional banking instruments in Malaysia”. Depositor tidak memiliki hak istimewa untuk mengetahui jumlah yang pasti dari *return* yang diterima dalam investasi mereka. Asumsinya adalah depositor pada bank syariah memegang sikap memaksimalkan keuntungan, maka ada kemungkinan besar bahwa jumlah deposito syariah dipengaruhi oleh tingkat pengembalian dan suku bunga bank konvensional. Hipotesisnya adalah jika manajemen perbankan syariah di Malaysia percaya bahwa depositor memiliki sikap yang sama dalam memaksimalkan keuntungan, suku bunga akan terus mempengaruhi *return* pada bank syariah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari Bank Central Malaysia yang dipublikasi secara kuartal dengan waktu penelitian dari bulan Januari 1994 sampai dengan Desember 2002 (basis bulanan). Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa *return* deposito berjangka pada bank konvensional terdapat hubungan dengan *return* deposito berjangka pada bank syariah. Bank syariah masih mempertimbangkan suku bunga bank konvensional.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Saiful Azhar Rosly & Mohammad Ashadi Mohd. Zaini (2008)	Risk Return Analysis of Islamic Bank's Investment Deposits and Shareholder's Fund".	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat perputaran deposito mudharabah 7,65 lebih tinggi dari perputaran modal saham ▪ Return on Equity (ROE) > Return on

			Mudharabah Deposit (ROMD) pada 6 Bank Umum Syariah di Malaysia dengan selisih paling besar pada Berhad Bank.
Abdou Diaw & Abdoulaye Mbow (2011)	A Comparative Study of the Return On Mudharabah Deposit and On Equity in Islamic Banks	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • ROE > 2x ROMD • Adanya pengaruh return on asset (ROA) terhadap return on mudharabah deposit (ROMD) pada Kuwait Finance House
Zubair Hasan (2010)	Profit Sharing Ratios in Mudaraba Contract	Kuantitatif	Skema bagi hasil secara umum dititikberatkan pada kategori deposito yang berbeda-beda dengan mengacu pada jumlah dan waktu yang perlu dicermati dan diawasi.
Ahmad Kaleem & Mansor Mohd. Isa (2003)	Causal relationship between Islamic and conventional banking instruments in Malaysia	Kuantitatif	<i>Return</i> deposito berjangka pada bank konvensional terdapat hubungan dengan <i>return</i> deposito berjangka pada bank syariah

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Pengertian Bank Syariah

Sejak awal kelahirannya perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam Modern yaitu neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-quran dan As-sunnah.

Upaya awal penerapan sistem profit sharing dan loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic rural bank di Desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Prof. Khursyid Ahmad dan laporan *Internasional Association of Islamic Bank*, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil – Salman, Bandung yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam

bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih dalam pada musyawarah nasional IV MUI yang berlangsung di hotel Sahid Jaya jakarta, 22-25 Agustus 1990.

Pengertian bank syariah menurut UU. No 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian bank syariah dalam pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya sendiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan kredit syariah.

Menurut Muhammad (2005:13), bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW”.

Jadi dapat disimpulkan perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip islam.

Berdasarkan fungsinya jenis bank di Indonesia dapat dikelompokkan atas

1. Bank sentral yaitu Bank Indonesia sebagaimana dalam UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, kemudian dicabut dengan UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
2. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank perkreditan rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melakukan kegiatan tertentu adalah melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan.

Peraturan tentang perbankan pertama kali diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992, pada peraturan perundang-undangan ini belum secara tegas menganut bahwa prinsip syariah dalam perbankan diperbolehkan akan tetapi sudah mulai disinggung secara implisit. Hal ini dapat dilihat dari pasal 6 huruf b dan m Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yaitu memberikan kredit dan menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam peraturan pemerintah. Selain itu juga diatur dalam salah satu kegiatan usaha bank perkreditan rakyat yaitu

menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, akan tetapi dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 masih menganut *single banking system* yang dipertegas dalam PP No.72 Tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil.

Dalam PP tersebut, bank hanya diperkenankan melakukan kegiatan operasional usaha secara konvensional saja atau bagi hasil saja, jadi tidak boleh dalam suatu bank melakukan pelayanan memakai dua prinsip secara bersamaan. Pada tahun 1998 diberlakukan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang menggantikan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang ini baru secara tegas dikatakan bahwa sektor perbankan di Indonesia terdiri dari dua macam yaitu bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah baik pada bank umum maupun bank perkreditan rakyat.

2.2.2. Landasan Syariah

2.2.2.1. Al-Qur'an

QS al-Baqarah: 282

بِوَهْتِىَ قَافٍ كَينَ إِلَى أَجَلٍ مَّ سَمْتِ مَبِ دَن يَ مَنُوا إِذَاتِ دَا يَأْيِ هَا الَّذِي نَ ءَا)
 البقرة : (282)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” .

QS. Al-Maidah: 1

(المائدة : 1)عُقُودٌ مِّنْهُنَّ أُوفُوا بِهَا لِلَّذِينَ نَعَاهَا

“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”.

2.2.2.2. Al-Hadist

Hadist riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

يُنَاقِضُ إِلاَّ صِلَاحًا حَرَامًا لَّا يَأْتِيهِمْ مِنْهُ شَيْءٌ يُلْغَاهُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ إِلاَّ بِشَرِّ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ
أَحْلَى حَرَامًا لَّا يَأْتِيهِمْ مِنْهُ شَيْءٌ يُلْغَاهُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ إِلاَّ بِشَرِّ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Hadits nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya:

لا تضر نفسك ولا تضر الناس

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

2.2.2.3. Kaidah Fiqih:

لَا يَجُوزُ إِلاَّ بِدَلِيلٍ عَلَى تَحْرِيمِهَا إِلاَّ بِدَلِيلٍ عَلَى تَحْرِيمِهَا إِلاَّ بِدَلِيلٍ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

2.2.3. Tingkat Bagi Hasil

2.2.3.1. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

Adapun bagi hasil menurut Djaslim Saladin dan Abdus Salam (2007:74) adalah perjanjian pembagian keuntungan dan atau kerugian dengan besar pembagian tertentu dan sejumlah dana antara pihak pemilik dana dengan pihak yang menggunakan dana.


Menurut Muhammad Syafii Antonio dan Karanen Perwataatmadja (2000:20) bahwa bagi hasil adalah suatu cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

Sedangkan menurut Abdurrahman (2001:192) mendefinisikan bahwa bagi hasil adalah jumlah pendapatan yang diterima nasabah berdasarkan pemberian laba yang dihasilkan oleh bank, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, jika tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah.

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak yang selanjutnya disebut nisbah, ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini,

bank Islam akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung, maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing pihak. Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai shahibul maal (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai mudharib (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.



Gambar 2.1
Skema hubungan bank dengan penabung atau deposan

Sumber: Antonio Syafii (2001: 138)

Meskipun demikian, dalam perkembangannya para pengguna dana bank Islam tidak saja membatasi dirinya pada satu akad, yaitu mudharabah saja. Sesuai dengan jenis dan *nature* (kontrsk) usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem perkongsian, sistem jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Oleh karena itu hubungan bank syariah dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akad, namun dengan berbagai jenis akad.

2.2.3.2. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil, terdiri dari 2 sistem, yaitu :

2.2.3.2.1. Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Bagi Untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagi hasilkan adalah laba dari sebuah usaha/proyek. contoh: bila dari sebuah proyek atau usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha Rp 500.000,00, maka yang dibagi hasilkan sebesar Rp.1.500.000,00. Ini disebut *metode profit sharing*;

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain profit sharing adalah *perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut*. Pada perbankan syariah istilah yang sering digunakan adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai

nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah atau hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis dapat negatif artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total revenue.

2.2.3.2.2. **Bagi Hasil (*Revenue Sharing*)**

Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Bagi hasil brutto adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha atau proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagikan adalah pendapatan dari sebuah usaha/proyek. Contoh: bila dari sebuah proyek atau usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha sebesar Rp 500.000,00, maka yang dibagikan adalah sebesar penjualan yaitu Rp 2.000.000,00. Ini disebut **metode *revenue sharing***.

Aplikasi Perbankan Syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem profit sharing maupun revenue sharing tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank Syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar revenue sharing untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan). Suatu bank menggunakan sistem profit sharing di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para shahibul maal (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem profit sharing tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari risiko-risiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan revenue sharing yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil

yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana.

Prinsip revenue sharing diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi'i yang mengatakan bahwa mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharabah sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (di perjalanan) karena mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian shahibul maal. Sedangkan, untuk profit sharing diterapkan berdasarkan pendapat dari Abu Hanifah, Malik, Zaidiyah yang mengatakan bahwa mudharib dapat membelanjakan harta mudharabah hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Hambali mengatakan bahwa mudharib boleh menafkahkan sebagian dari harta mudharabah baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan izin shahibul maal, tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa-jasa (services) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (sales revenue). Dalam arti lain revenue merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. (Murasa Sarkaniputra Direktur

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), surat kepada Ketua Umum MUI, tentang fatwa MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000, Tgl 18 Februari 2003.

Di dalam revenue terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.(Cristopher Pass dan Bryan Lowes: 473)

Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti revenue pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam revenue meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Berbeda dengan revenue di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan revenue bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. (Akmal Yahya, Profit Distribution. <http://www.ifibank.go.id>)

Revenue pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah revenue sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana

tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya Revenue sharing dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

2.2.3.3. Teori Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif, profit sharing diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan/bulanan. Mekanisme lembaga keuangan syariah pada pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah

dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka. Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak agar antar pihak dapat saling mengingatkan.

2.2.3.4. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut :

1. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
2. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

2.2.3.5. Penerapan bagi hasil pada mudharabah di perbankan syariah

Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah muqayyadah dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut yaitu :

1) Anniversary Date

- a. Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah muqayyadah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.

- b. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- c. Bagi Hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

2) End of Month

- a. Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah muqayyadah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

3) Perhitungan Bagi Hasil Specific Project.

Dalam menghitung bagi hasil deposito, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukaan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angka pembilang atau *number of days*. Sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut/angka pembagi. Dalam hal nominal proyek yang dibiayai oleh lebih dari satu nasabah atau oleh bank dan nasabah, maka bagi hasil dihitung secara proporsional.

Contoh Perhitungan Keuntungan Tabungan Mudharabah

Ibu Ratnaningsih memiliki tabungan Mudharabah di bank syariah A dengan saldo rata-rata bulan Mei sebesar Rp. 15.000.000,00. Perbandingan nisbah antara bank syariah dengan depositan adalah 40% : 60%. Saldo rata-rata per bulan di seluruh bank syariah A sebesar Rp. 7.500.000.000,00. Kemudian keuntungan bank syariah yang dibagikan adalah Rp. 30.000.000,00. Jadi, Keuntungan Ibu Ratnaningsih

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Saldo rata-rata Ibu Ratnaningsih} \times \text{Keuntungan Bank Syariah} \times \\
 &\quad 60\%) : \text{Saldo rata-rata bank syariah D} \\
 &= (\text{Rp. } 15.000.000,00 \times \text{Rp. } 30.000.000,00 \times 60\%) : \text{Rp.} \\
 &\quad 7.500.000.000,00 \\
 &= \text{Rp. } 36.000,00
 \end{aligned}$$

Berarti keuntungan Ibu Ratnaningsih yang diperoleh selama bulan tsb sebesar Rp. 36.000,00

Contoh Perhitungan Keuntungan Deposito Mudharabah

Tn. Arif memiliki deposito mudharabah sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan jangka waktu 1 bulan di bank syariah Z. Nisbah antara bank syariah dengan nasabah adalah 45% : 55%. Saldo rata-rata deposito per bulan di bank syariah Z sebesar Rp. 10.000.000.000,00. Kemudian pendapatan yang dibagikan bank syariah Z adalah Rp. 500.000.000,00. Jadi, Keuntungan Nasabah

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Deposito Tn. Arif} \times \text{Pendapatan Bank Syariah} \times 55\%) : \text{Saldo} \\
 &\quad \text{rata-rata deposito di bank syariah} \\
 &= (\text{Rp. } 20.000.000,00 \times \text{Rp. } 500.000.000,00 \times 55\%) : \text{Rp.} \\
 &\quad 10.000.000.000,00 = \text{Rp. } 550.000,00
 \end{aligned}$$

Berarti keuntungan Tn. Arif dari deposito berjangka 1 bulan sebesar Rp. 550.000,00

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis pengumpulan dana yaitu, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Ketentuan umum dalam produk ini adalah bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2.2.3.6. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil

a. Faktor langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factor*) yang memengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

1. **Investment rate** merupakan presentase actual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana actual yang digunakan.
2. **Jumlah dana yang tersedia**, untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian.
3. **Nisbah (*profit sharing ratio*)**
 - a. Salah satu ciri al-mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 - b. Nisbah antara bank satu dan bank lainnya dapat berbeda-beda.
 - c. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
 - d. Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor tidak langsung

1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah
2. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
3. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*
4. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

2.2.3.7. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga bank konvensional

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Kasmir (2000) dalam buku yang berjudul “Manajemen Perbankan” mengungkapkan bahwa pengertian sumber

dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya yang sejenis dan tidak sejenis. Dana yang dimaksud adalah dana dari pihak pertama (pemodal dan pemegang saham), dana pihak kedua (pinjaman dari bank dan bukan bank), dan dana pihak ketiga (nasabah) (Zainul, 2003).

Dana pihak ketiga dapat ditarik dalam bentuk bentuk investasi mudharabah, yakni investasi dimana pemilik modal (nasabah) menyetorkan modalnya kepada pengelola (bank) untuk diusahakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai kesepakatan dari dua belah pihak (Mieke Rini, 2005).

Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan cara-cara yang efisien dan disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Keberhasilan bank dalam memenuhi maksud tersebut dipengaruhi antara lain oleh: kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan (Iman Hilar, 2003), perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh penyimpan dana (Ali Sakti, 2003), risiko penyimpanan dana dan pelayanan yang diberikan bank kepada pihak pengguna jasa bank (Hermawan Kertajaya, 2003).

Sudah seharusnya *return* dalam sistem bagi hasil dapat memberikan daya saing terhadap sistem bunga konvensional mengingat saat ini tingkat suku bunga masih merupakan faktor penentu utama dalam pengambilan keputusan bisnis.

Smithin (1994) menyebutkan bahwa *tingkat bunga merupakan salah satu pertimbangan utama seseorang dalam memutuskan untuk menabung*.

Wicksell (1997) juga menyatakan bahwa *tingginya minat masyarakat untuk menabung dipengaruhi oleh tingkat bunga*. Artinya pada saat tingkat suku bunga tinggi masyarakat lebih tertarik untuk mengorbankan konsumsi sekarang guna menambah tabungannya.

Suku bunga juga merupakan sebuah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa depan, sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran (Suhaedi, 2000). Suku bunga dibedakan menjadi dua, suku bunga nominal dan suku bunga riil. Suku bunga nominal adalah rate yang dapat diamati di pasar. Sedangkan suku bunga riil adalah konsep yang mengukur tingkat bunga yang sesungguhnya setelah suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi yang diharapkan.

Tingkat suku bunga juga digunakan pemerintah untuk mengendalikan tingkat harga, ketika tingkat harga tinggi dimana jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak sehingga konsumsi masyarakat tinggi akan diantisipasi oleh pemerintah dengan menetapkan tingkat suku bunga yang tinggi. Dengan tingkat suku bungatinggi yang diharapkan kemudian adalah berkurangnya jumlah uang beredar sehingga permintaan agregat pun akan berkurang dan kenaikan harga bisa diatasi. Secara teori tingkat bunga yang dibayarkan bank adalah tingkat bunga nominal yang merupakan penjumlahan tingkat bunga riil ditambah inflasi (Mankiw, 2003). Adanya kenaikan atau penurunan inflasi akan berdampak pada kenaikan atau penurunan tingkat bunga kredit.

Prinsip bunga menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*. Berikut tabel perbedaan antara bagi hasil dan bunga (Antonio syafi'i: 61).

Tabel 2.2 Perbedaan Antara Bagi Hasil dan Bunga

NO	BUNGA	BAGI HASIL
1	penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2	besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
4	jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming	jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
5	eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Perbedaan prinsip yang dengan mudah dapat dikenali untuk membedakan sistem bagi hasil pada sistem ekonomi syariah dan sistem bunga pada sistem ekonomi konvensional adalah pada sistem return bagi nasabahnya. Bank konvensional, sistem return-nya adalah sistem bunga yaitu persentase terhadap dana yang disimpan ataupun dipinjamkan dan ditetapkan diawal transaksi sehingga berapa nilai nominal rupiahnya akan dapat diketahui besarnya dan kapan akan diperoleh dapat dipastikan tanpa melihat laba rugi yang akan terjadi nanti. Bank syariah sistem return-nya adalah sistem bagi hasil (profit loss sharing) yaitu nisbah (persentase bagi hasil) yang besarnya ditetapkan diawal transaksi yang bersifat *fixed* tetapi nilai nominal rupiahnya belum dapat diketahui dengan pasti melainkan melihat laba rugi yang akan terjadi nanti. Pada bank konvensional, nasabah akan menerima atau membayar *return* bersifat *fixed* yang disebut bunga. Bagi nasabah penabung akan mendapatkan bunga yaitu persentase

terhadap dana yang ditabung sedangkan bagi nasabah peminjam (debitur) akan membayar bunga yaitu persentase terhadap dana yang dipinjam oleh nasabah. Bank syariah, nasabah akan menerima atau membayar *return* bersifat tidak *fixed* yang disebut bagi hasil. Bagi penabung akan menerima bagi hasil yaitu persentase terhadap hasil yang diperoleh dari dana yang ditabung oleh nasabah yang kemudian dikelola oleh pihak bank. Peminjam (debitur) akan membayar bagi hasil yaitu persentase terhadap hasil yang diperoleh dari dana yang dipinjam oleh nasabah yang kemudian dikelolanya.

Bunga yang diterapkan pada sistem ekonomi konvensional harus tetap dibayarkan oleh pihak bank kepada nasabah walaupun bank tidak mendapatkan keuntungan atau dalam keadaan yang bagaimanapun bunga harus dibayarkan tidak melihat apakah laba atau rugi. Bagi debitur juga harus membayar tingkat bunga yang telah disepakati baik dalam kondisi laba maupun rugi. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil, pada kondisi terjadi laba maka akan membayar tingkat persentase bagi hasil yang telah disepakati, dalam kondisi impas tidak ada pembayaran dan pada kondisi mengalami kerugian maka kerugian tersebut juga dibagi bersama antara nasabah dengan pihak bank. Dalam perbankan syariah hubungan antara nasabah dengan bank adalah dalam bentuk kemitraan. Sistem syariah tidak ada yang dieksploitasi dan tidak ada yang mengeksploitasi, risiko yang merupakan kondisi yang tidak pasti dimasa akan datang ditanggung bersama dan apabila mendapat keuntungan yang tinggi juga dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan diawal. Ekonomi syariah melarang sesuatu (misalnya laba atau rugi) yang tidak pasti dimasa akan datang dibuat pasti dan ditentukan pada saat sekarang.

Di sisi lain juga melarang sesuatu yang sudah pasti dibuat menjadi tidak pasti agar dapat melakukan spekulasi atau mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dengan merugikan atau merusak perekonomian secara umum. Pada sistem perbankan

konvensional dapat terjadi eksploitatif, predatori dan intimidasi. Eksploitasi dapat terjadi pada saat tingkat bunga tinggi dan tingkat bunga rendah.

Pada saat suku bunga tinggi, yang dieksploitasi adalah debitur dan ini umumnya terjadi pada kondisi ekonomi sedang berkinerja buruk. Pada kondisi ini debitur mendapat keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian tetapi tetap diharuskan membayar bunga yang tinggi. Pada kondisi buruk ini dapat terjadi proses predatori (yang kuat memakan yang lemah) dan intimidasi (memaksa membayar bunga walaupun tidak memungkinkan) kepada debitur. Pada kondisi kinerja ekonomi membaik umumnya suku bunga rendah maka pada kondisi ini pihak krediturlah yang dieksploitasi, debitur mendapat keuntungan yang tinggi tetapi kreditur hanya mendapat bagian (bunga) yang rendah.

Praktik sistem bunga baik pada kondisi ekonomi baik maupun buruk telah terjadi ketidakadilan dalam pembagian hasil atau dengan kata lain terjadi eksploitatif, predatori dan intimidasi. Ketiga karakteristik inilah yang merupakan sifat dasar dari ribawi.

2.2.4. Deposito Mudharabah (Mudharabah Muthlaqah)

2.2.4.1. Pengertian Deposito

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Dalam praktik kita mengenal dengan adanya deposito berjangka dan sertifikat deposito. Definisi deposito berjangka adalah seperti yang termaksud dalam pengertian deposito diatas. Bila waktu yang ditentukan telah habis deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut, atau memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan.

Bank Indonesia menjamin sepenuhnya pembayaran kembali deposito berjangka pada tanggal pelunasannya. Tidak seluruh deposito berjangka dijamin oleh Bank Indonesia. Deposito berjangka yang diterbitkan (dijual) oleh bank komersial asing atau bank komersial swasta nasional, tidak dijamin kecuali oleh bank-bank pemerintah.

Pemerintah tidak akan mengadakan pengusutan untuk keperluan pajak mengenai asal-usul uang yang didepositokan. Pemerintah tidak akan mengenakan pajak kekayaan terhadap simpanan deposito berjangka, dan pajak pendapatan terhadap bunga deposito. Jangka waktu dipilih sesuai kebutuhan, yaitu satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan dua belas bulan. Tarif bunga diberikan dengan sangat menarik sesuai dengan perkembangan pasar. Deposito berjangka dikeluarkan atas nama pembelinya.

Pengertian Sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk, yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjual belikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Bunganya dibayar dimuka dalam arti dipotong dari harga nominalnya pada waktusertifikat itu dibeli. Sertifikat deposito dapat diperjual belikan dan jangka waktu yang dimaksudkan biasanya adalah 1 minggu, 2 minggu atau kurang dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Bunga yang diberikan sebagai imbalan oleh setiap bank yang menerbitkan sertifikat deposito berbeda satu sama lain, perbedaannya tergantung dari kemampuan dan kebutuhan bank yang bersangkutan atas data yang ingin ditarik dari masyarakat.

2.2.4.2. Pengertian Deposito Mudharabah

Deposito ini dijalankan dengan prinsip Mudharabah Muthlaqoh, karena pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya kepada mudharib (pengelola).

Deposito ini merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya oleh bank untuk dikelola atau bertindak sebagai mudharib dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Jangka waktu penarikannya ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan ada yang 12 bulan.

Kata *mudharabah* dari asal kata *dhraba* pada kalimat *al-dharb fi al-ardh*, yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata *Abdurrahman al-jaziri*, *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.

Menurut istilah, mudharabah berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan di mana salah satu memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Melakukan mudharabah adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib, bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda : “*Ada tiga perkara yang diberkati : jual beli yang ditanggihkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.*”

2.2.4.3. Jenis-Jenis Al-Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis yaitu :

1. *Mudharabah Muthalaqah* (Mudharabah bebas).

Pengertiannya adalah sistem mudharabah dimana pemilik modal (investor/*Shohib Al Mal*) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dan dengan siapa

pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada *Mudhorib* (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.

2. *Mudharabah Muqayyadah (Mudharabah terbatas).*

Pengertiannya pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan Mudharib.

Dua mudharabah Ini biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al mudharabah diterapkan pada :

- a. Tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
- b. Deposito biasa.
- c. Deposito Spesial (Special Investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah ditetapkan untuk :

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan
- b. Jasa Investasi khusus yang disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

2.2.4.4. Perbedaan Deposito Mudharabah dengan Konvensional

Sepintas bahwa deposito di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini disebabkan secara mekanis harus mengikuti konsep perbankan secara umum. Akan tetapi jika diamati secara mendalam, terdapat perbedaan besar diantara keduanya.

2.2.4.4.1. Perbedaan pada akad (perjanjian)

Pada bank syariah, semua akad yang berlaku harus berdasarkan dengan akad yang dibenarkan syariah. Dengan demikian, segala transaksi yang terjadi harus sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah. Pada bank konvensional, transaksi pembukuan deposito dan tabungan berdasarkan akad atau perjanjian titipan namun tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah.

2.2.4.4.2. Perbedaan pada imbalan yang diberikan

Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya bunga yang dijanjikan dimuka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Karena itu bank harus menjual kepada nasabah yang lain (peminjam) dengan biaya yang lebih tinggi. Keuntungan yang didapat dinamakan *spread*. Sedangkan pada perbankan syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya dana yang diterima akan disalurkan kepada pembiayaan, dan keuntungan yang didapat akan dibagi dua antara bank dengan nasabah sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

2.2.5. Produk Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Dalam penyaluran produk pembiayaan bagi hasil bank syariah terdapat dua jenis akad, yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*.

1) Akad Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

Menurut Partahian (2006) *Mudharabah* adalah adalah kerjasama antara dua pihak dimana *shahibul maal* (pihak pertama) menyediakan modal sepenuhnya sedangkan *mudharib* (pihak kedua) menjadi pengelola dana dimana keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka. *Mudharabah* sendiri dibagi menjadi dua, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, dimana usaha yang akan dijalankan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha (Syafii Antonio, 2001).

2) Akad Musyarakah

Musyarakah adalah perjanjian pembiayaan antara bank Syariah dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, dimana Bank dan nasabah secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang juga dikelola secara bersama atas prinsip bagi hasil sesuai dengan penyertaan dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan dimuka. Untuk itu dapat diberlakukan perjanjian usaha patungan diantara pengusaha. Dalam *musyarakah*, keuntungan dan kerugian dibagi menurut proporsi yang telah ditentukan sebelumnya, sesuai dengan prinsip *Profit and Loss Sharing Principle*.

Perbedaan yang mendasar antara *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi dana atau modal yang disertakan. Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak yaitu pihak bank sebagai *sahibul mal* dengan penyertaan modal 100 persen, sedangkan dalam *musyarakah* penyertaan modal berasal dari dua pihak

2.2.6. Peran Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dalam Mendukung Stabilitas Sistem Perbankan

2.2.6.1. Pelajaran Dari Krisis

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Krisis pada 1997-1998 telah memberi pelajaran yang berharga bahwa kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem perbankan itu sangat mahal harganya. Berawal dari penutupan 16 bank umum, krisis menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keamanan menempatkan dananya pada sistem perbankan. Ketidakpercayaan tersebut kemudian

mendorong masyarakat untuk menarik simpanannya secara besar-besaran dari sistem perbankan (*bank run* atau *bank rush*). Dana yang ditarik nasabah tersebut sebagian dilarikan ke luar negeri dan menyebabkan *capital flight*, sebagian dibelikan valuta asing, serta sebagian dibelanjakan untuk keperluan konsumtif yang mengakibatkan tingkat inflasi melonjak drastis. Hal itulah yang menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok hingga Rp 16.000 per USD.

Untuk mengatasi dampak buruk dari penarikan dana tersebut serta sebagai upaya menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, pemerintah mengeluarkan kebijakan penjaminan terhadap seluruh kewajiban pembayaran bank umum dan BPR (*blanket guarantee*) melalui Keppres Nomor 26 dan Nomor 193 Tahun 1998. Di samping kebijakan tersebut, dalam rangka memperbaiki kinerja perbankan dan memperkuat struktur permodalan bank, pemerintah melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan yang seluruhnya menelan biaya yang luar biasa besarnya.

2.2.6.2. Fungsi dan Peran LPS

Fungsi LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan) adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Fungsi penjaminan diejawantahkan dengan melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan menunjuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank tersebut, sedangkan fungsi turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan diwujudkan dalam bentuk upaya menyelamatkan atau penyehatan terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik maupun bank gagal yang berdampak sistemik (*bank resolution*). Keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal tidak berdampak sistemik ditetapkan oleh LPS. Salah satu pertimbangannya didasarkan pada penghitungan biaya yang lebih

rendah (*lower cost test*) antara menyelamatkan bank tersebut dengan membayar klaim penjaminan.

Keputusan untuk menyelamatkan gagal yang berdampak sistemik ditetapkan dan diserahkan oleh Komite Koordinasi (KK) yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Ketua Dewan Komisiner. Setelah itu, LPS bertindak sebagai pelaksana dalam penyelamatan bank gagal yang telah diputuskan berdampak sistemik. LPS mempunyai kewenangan, antara lain mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk RUPS, menguasai, mengelola, dan menjual atau mengalihkan aset bank, melakukan penyertaan modal sementara (PMS), serta mengalihkan manajemen pada pihak lain. LPS mempunyai jangka waktu penyelamatan paling lama 4 tahun untuk bank tidak berdampak sistemik dan 5 tahun untuk bank gagal yang berdampak sistemik. Selanjutnya, LPS harus menjual seluruh saham bank yang diperoleh dari penyertaan modal sementara (PMS) secara terbuka dan transparan.

Mengenai pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya, LPS memiliki hak untuk menggantikan posisi nasabah penyimpan tersebut (hak subrogasi) dalam pembagian hasil likuidasi bank. Pemberian kewenangan dan hak tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan tingkat pemulihan (*recovery rate*) bagi LPS, sehingga keberlangsungan program penjaminan simpanan dapat terus dijaga.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu menggunakan cara berpikir deduktif yang menunjukkan bahwa pemikiran di dalam penelitian didasarkan pada pola yang umum atau universal kemudian mengarah pada pola yang lebih sempit atau spesifik (Prasetyo & Jannah, 2005). Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan serta wawancara mendalam dan literatur-literatur yang terkait untuk mendukung penelitian.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan hal yang penting dilakukan sebelum melakukan penelitian karena akan menentukan hasil yang diperoleh. Jenis penelitian terbagi menjadi empat aspek antara lain :

3.2.1 Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan

Tujuan penelitian adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian awal pada situasi dimana para peneliti memiliki pengetahuan atau pengalaman yang terbatas tentang isu yang diangkat dalam penelitian (Faried Widjaya Mansoer, Metode Penelitian Bisnis, 2004: hal. 16).

3.2.2 Berdasarkan Manfaat

Berdasarkan aspek manfaat penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian murni. Penelitian murni mendukung teori, menjelaskan bagaimana dunia sosial dan apa yang menyebabkan sebuah peristiwa terjadi. Penelitian ini bersifat akademis dan hanya untuk mengnyumbangkan pengetahuan teoritis dasar dan terfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan kebutuhan intelektual, memperdalam pengetahuan mengenai risiko yang dihadapi deposan investasi deposito mudharabah pada bank Islam

(syariah), serta tidak memiliki implikasi langsung untuk menyelesaikan permasalahan (Bambang Prasetyo dan Lina M. Jannah, 2005).

3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian *cross sectional*. Penelitian *cross sectional* adalah penelitian yang dilakukan pada satu waktu tertentu dan hanya mengambil satu bagian dari fenomena sosial pada satu waktu tertentu (Bambang Prasetyo dan Lina M. Jannah, 2005).

3.2.4 Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi sebagai berikut.

3.2.4.1 Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah salah satu penelitian dengan menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dengan bantuan buku-buku, dokumen-dokumen dan bahan-bahan dari perpustakaan maupun materi perkuliahan yang merupakan dasar teori yang dapat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

3.2.4.2 Studi lapangan

Dalam penelitian ini dilakukan pula studi lapangan dengan melakukan wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait dengan mekanisme penghimpunan dana deposito mudharabah pada bank syariah. Pihak-pihak terkait tersebut meliputi sebagai berikut.

- 1) Manajer pendanaan
- 2) Customer service bank syariah
- 3) Marketing Bank Syariah

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer yang digunakan berupa wawancara mendalam dengan pihak-pihak / karyawan bank yang memahami mengenai bagi hasil deposito mudharabah.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan bank umum syariah, statistik perbankan syariah dan outlook perbankan syariah pada tahun 2010-2011 yang diperoleh dari Bank Indonesia.

3.4 Unit Observasi dan Unit Analisis

Unit observasi dari penelitian ini adalah Bank Syariah di Indonesia. Sementara untuk unit analisis penelitian adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia di bawah tahun 2009. Bank umum syariah tersebut antara lain :

1. Bank Muamalat Indonesia
2. Bank Syariah Mandiri
3. Bank Rakyat Indonesia Syariah
4. Bank Syariah Mega
5. Bank Syariah Bukopin

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di 5 Bank Umum Syariah

Untuk mengetahui lebih rinci perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, penulis akan menguraikan 5 Bank umum Syariah sebagai bahan Indikator untuk mengetahui perkembangan perbankan syariah melalui ke 5 Bank umum Syariah tersebut. Perbandingan ke 5 Bank Umum Syariah tersebut didasarkan pada masa beroperasi Bank Syariah tersebut yaitu minimum dua tahun dan terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2009 dan 2010. Untuk itu penulis akan membahas perkembangan kelima bank umum syariah tersebut, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank Syariah Mega, Bank BRI Syariah dan Bank Bukopin Syariah.

Tabel 4.1 Perkembangan Penghimpunan Dana Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah

BANK SYARIAH	2009	2010	VARIANCE	
			Rp.	%
BANK SYARIAH MANDIRI	9.583.761	15.110.402	5.526.641	57,67%
BANK MUAMALAT	7.636.266	9.609.611	1.973.345	25,84%
BANK SYARIAH MEGA	2.935.679	2.454.062	(481.617)	-16,41%
BRI SYARIAH	1.674.096	4.654.941	2.980.845	178,06%
BANK SYARIAH BUKOPIN	1.000.263	1.304.348	304.085	30,40%

Sumber data : Laporan tahunan bank syariah 2010

Berdasarkan tabel di atas, bank-bank syariah mengalami peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga pada produk deposito mudharabah. Bank syariah yang menghimpun dana pihak ketiga paling besar adalah Bank Syariah Mandiri dengan total dana sebesar 9.583.761 juta rupiah di tahun 2009. Total dana pihak ketiga dalam bentuk deposito yang dihimpun oleh Bank Muamalat sebesar 7.636.266 juta rupiah. Bank Syariah Mega di tahun 2009 menghimpun dana pihak ketiga deposito sebesar 2.935.679 juta rupiah. Bank Rakyat Indonesia Syariah berada di urutan keempat setelah Bank Syariah Mega dengan total dana pihak ketiga untuk produk deposito sebesar 1.674.096 juta rupiah.

Bank Syariah Bukopin berada di urutan kelima dengan total dana pihak ketiga untuk produk deposito sebesar 1.000.263 juta rupiah.

Pada tahun 2010, hampir semua bank syariah di atas mengalami peningkatan pada penghimpunan dana pihak ketiga untuk produk deposito mudharabah, kecuali pada Bank Syariah Mega. Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan terhadap dana pihak ketiga menjadi 15.110.402 juta rupiah atau sebesar 57,67%. Bank Muamalat juga mengalami peningkatan dengan total dana pihak ketiga pada deposito sebesar 9.609.611 atau sebesar 25,84%. Bank Rakyat Indonesia di tahun 2010 mengalami peningkatan dengan mampu menghimpun dana pihak ketiga sebesar 4.654.941 atau terjadi tren kenaikan sebesar 58,56%. Sementara Bank Syariah Mega mengalami penurunan dana pihak ketiga pada deposito menjadi 2.454.062 juta rupiah atau turun sebesar 16,41% . Bank Syariah Bukopin mengalami peningkatan dana pihak ketiga untuk deposito menjadi 1.304.308 atau 30,4%.

Dengan adanya peningkatan jumlah saldo deposito pada Bank Syariah Mandiri pada tahun 2009 dan 2010, kepercayaan nasabah (deposan) untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk deposito berjangka kepada Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan di tengah persaingan perbankan syariah yang sedang tinggi-tingginya. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan sangat hati-hati dengan mencerminkan nilai-nilai antara lain, *shiddiq* yaitu dengan memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung nilai kejujuran. Kedua, *tabligh* yaitu secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Ketiga, *amanah* yaitu menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana. Keempat, *fathanah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang memadai. Termasuk pula di dalamnya merupakan pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*) (Anang Arief Susanto dalam Republika, 27 Oktober 2003). Nilai

amanah yang diterapkan oleh bank syariah menjadi kunci kepercayaan masyarakat untuk menginvestasikan dana kepada bank syariah walaupun tidak menutup kemungkinan risiko yang dialami oleh shahibul maal terhadap pendapatan bagi hasil yang akan diterima. Salah satu bank syariah yang mengalami peningkatan terhadap dana pihak ketiga berupa deposito mudharabah adalah Bank Syariah Mandiri. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat untuk menaruh dananya pada Bank Syariah Mandiri semakin besar. Bank Syariah Mandiri telah menjaga prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana shahibul maal sebagaimana terkandung dalam nilai syariah. Penulis berasumsi bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah membawa dampak positif terhadap permintaan dan minat masyarakat terhadap jasa keuangan bank syariah. Di samping itu, program edukasi perbankan syariah yang dikembangkan oleh Bank Indonesia menjadi landasan ketertarikan masyarakat untuk menaruh dana pada bank syariah.

4.2. Perbandingan Pembiayaan 5 Bank Umum Syariah Tahun 2009 dan 2010

Dilihat dari segi pembiayaan selama tahun 2009 dan 2010, empat dari lima bank syariah di atas mengalami kenaikan dalam kegiatan pembiayaan, kecuali Bank Mega Syariah. Kenaikan penyaluran pembiayaan tersebut berkisar antara 25,94% - 10,92%. Batas pemberian pembiayaan maksimum Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah mengalami kenaikan sebesar 110,92%, Bank Syariah Mandiri mengalami kenaikan sebesar 49,21%, Bank Muamalat mengalami kenaikan sebesar 39,29% dan Bank Bukopin Syariah naik sebesar 25,94%. Di sisi lain, Bank Mega Syariah mengalami penurunan sebesar 1,30%. Total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tersebut meliputi pembiayaan dengan akad murabahah, istishna, ijarah, akad bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah dan qard.

Tabel 4.2 Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah

BANK SYARIAH	PEMBIAYAAN		VARIANCE	
	2009	2010	Rp.	%
BANK MUAMALAT	11.428.010	15.917.690	4.489.680	39,29%
BANK SYARIAH MANDIRI	16.063.000	23.968.000	7.905.000	49,21%
BRI SYARIAH	4.155.236	8.764.262	4.609.026	110,92%
BANK MEGA SYARIAH	3.195.592	3.154.177	(41.415)	-1,30%
BANK BUKOPIN SYARIAH	1.279.784	1.611.773	331.989	25,94%

Sumber data : Laporan Tahunan 2010

4.3. Hasil Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari data perhitungan untuk pemberian Bagi Hasil Deposito Mudharabah kepada nasabah dari beberapa Bank Umum Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dan Bank Syariah Bukopin. antara nasabah sebagai shahibul maal dan pihak Bank Umum Syariah sebagai mudharib, serta jawaban responden (pihak Bank Umum Syariah dan Nasabah) mengenai metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah. Penilaian pada metode perhitungan bagi hasil pada deposito mudharabah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang metode perhitungan bagi hasil yang dipakai oleh Bank-Bank Umum Syariah, karena dengan penelitian tersebut akan diketahui metode perhitungan bagi hasil yang digunakan sesuai oleh Bank Umum Syariah. Untuk itu penulis memfokuskan pada metode pembayaran Bagi Hasil Mudharabah di Bank Umum Syariah serta risiko pengembalian bagi Nasabah dan para pemegang saham sebagai pemilik modal usaha dan pengelola dana deposan.

4.3.1 Tinjauan Analisis Rasio Keuangan terhadap Perkembangan 5 Bank Umum Syariah di Indonesia

Untuk mengetahui risiko yang timbul terhadap pengelolaan dana di Bank Syariah, dapat dilihat dilihat dan ditinjau dari beberapa sektor ratio keuangan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, diantaranya adalah :

1. Ratio *Financing To Deposit Ratio* (FDR), dan
2. Ratio *Non Performing Finance Ratio* (NPF)

Kedua ratio keuangan ini merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui seberapa jauh risiko yang timbul dalam pengelolaan dana pihak ketiga di perbankan syariah. Untuk melihat rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah, tingkat FDR (*financing to deposit ratio*) yang harus dijaga dan dipelihara oleh setiap bank adalah berada pada tingkat ratio 85% s/d 110%.

Jika melihat perbandingan tingkat FDR 5 Bank Umum Syariah di bawah ini, tingkat FDR yang diperlihatkan 5 Bank Umum Syariah masih dalam tingkat rasio keuangan yang baik sesuai dengan batas-batas ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu, di bawah 110%.

Tabel 4.3 Tingkat *Financing Deposit Ratio* Bank Umum Syariah Tahun 2009-2010

Bank Syariah	FDR		Variance
	2010	2009	
Bank Muamalat	91,52%	85,82%	5,70%
Bank Syariah Mandiri	82,54%	83,07%	-0,53%
BRI Syariah	95,82%	120,98%	-25,16%
Bank Mega Syariah	78,17%	81,39%	-3,22%
Bank Bukopin Syariah	99,37%	100,62%	-1,25%

Sumber data : Olahan penulis (Microsoft Excel 2010)

Kalau dilihat dari tabel diatas, hanya tingkat FDR BRI (Bank Rakyat Indonesia) Syariah berada di atas batas maksimum yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia dengan 120,98% (tahun 2009). Namun demikian, ratio tersebut, dapat diperbaiki oleh BRI Syariah sehingga tingkat ratio FDR di tahun 2010 dapat turun sebesar 25,16% menjadi 95,82%. Hampir serupa dengan BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan tingkat FDR sebesar 0,53% di tahun 2010 menjadi 82,54%. Bank Syariah Mega pun mengalami penurunan sebesar 3,22% menjadi 78,17%. Tingkat FDR Bank Syariah Bukopin juga menurun sebesar 1,25% menjadi 99,37% di tahun 2010.

Kecuali Bank Muamalat mengalami kenaikan tingkat FDR yang signifikan sebesar 5,7% dari 85,82% menjadi 91,52%.

Dari analisa rasio FDR diatas, menunjukkan bahwa bank umum syariah tetap berhati-hati dalam pengelolaan dan penggunaan dana pihak ketiganya untuk digunakan pada sektor pembiayaan Khususnya dalam mempertahankan rasio keuangan sesuai dengan batas ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia, sehingga risiko-risiko yang akan berdampak negatif terhadap pengembalian dana pihak ketiga dapat lebih dini diketahui dan diminimalisasi.

Disamping tingkat FDR yang disebutkan di atas, hal yang perlu diperhatikan adalah Rasio *Non Performing Loan* (NPF). Rasio ini penting, karena dapat mengetahui seberapa besar tingkat risiko pengembalian dana atas jumlah dana yang digunakan untuk sektor pembiayaan dan berakibat pada pengembalian dana pihak ketiga tersebut.

Jika dilihat dari tingkat rasio kolektibilitas pembiayaan, Bank Umum Syariah memiliki rasio kualitas pembiayaan yang baik sesuai dengan batas-batas ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar $< 5\%$ untuk kategori tingkat kesehatan bank.

Tabel 4.4 Tingkat *Non-Performing Financing*

Bank Umum Syariah Tahun 2009-2010

Bank Syariah	N P F		Variance
	2010	2009	
Bank Muamalat	3,51%	4,10%	-0,59%
Bank Syariah Mandiri	1,29%	1,34%	-0,05%
BRI Syariah	2,14%	1,07%	1,07%
Bank Mega Syariah	2,11%	1,28%	0,83%
Bank Bukopin Syariah	3,80%	3,25%	0,55%

Sumber data : Telah diolah kembali (Microsoft Excel 2010)

Hanya BRI Syariah, Bank Mega syariah dan Bank Bukopin Syariah yang meningkat di level 1 digit saja itupun masih jauh dibawah batas ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Diantara ke 5 Bank Syariah diatas, hanya Bank Bukopin Syariah yang memiliki tingkat kolektibilitas yang tinggi dan perlu

mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaan kredit bermasalahnya. Disusul dengan Bank Muamalat yang juga memiliki tingkat kolektibilitas tinggi kedua sebesar 3,51%, walaupun tingkat kolektibilitas tahun 2010 lebih baik dibandingkan tahun 2009.

4.3.2 Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Konsep bagi hasil deposito mudharabah yang diterapkan dengan pembagian bagi hasil berdasarkan porsi masing-masing antara deposan dengan bank. Porsi bagi hasil tersebut disepakati pada awal akad tergantung dengan jangka waktu deposito yang dipilih oleh deposan. Nisbah atau porsi bagi hasil diperbolehkan dalam agama Islam karena berbentuk rasio, bukan tingkat bunga seperti pada bank konvensional. Bank Muamalat Indonesia menetapkan nisbah deposito untuk jangka waktu 3 bulan adalah 53, artinya deposan sebagai penyedia dana atau pemilik modal mendapatkan porsi bagi hasil 53% dan 47% untuk bank sebagai pengelola dana. Seperti bank konvensional, apabila deposan menempatkan deposito dengan jangka waktu yang lama maka nisbah bagi hasil akan semakin menarik. Pembayaran bagi hasil kepada pemilik deposito mudharabah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

- a. Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah dapat dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito. Misalnya, Deposito berjangka mudharabah yang diterbitkan pada tanggal 16 bulan yang berjalan, maka pendapatan bagi hasilnya akan dibayarkan pada setiap tanggal 16 bulan berikutnya dan seterusnya
- b. Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah dilakukan pada setiap akhir bulan atau sama dengan tutup buku bank syariah (awal bulan berikutnya).

Keuntungan (*return*) yang diberikan kepada deposan pada deposito *mudharabah* tergantung dari besarnya keuntungan yang diperoleh bank dari pembiayaan. Naik turunnya pendapatan bank yang berasal dari penyaluran pembiayaan tersebut membuat keuntungan (*return*) bagi deposan menjadi tidak pasti dan bersifat spekulatif. Ketidakpastian jumlah pendapatan bagi hasil kepada deposan dipengaruhi oleh distribusi pendapatan yang diperoleh oleh

bank syariah sebagai mudharib atas pengelolaan dana mudharabah tersebut. Apabila bank syariah memperoleh pendapatan yang besar maka bagi hasil yang diperoleh juga akan lebih besar, namun apabila bank memperoleh distribusi pendapatan yang kecil maka bagi hasil yang diperoleh juga lebih sedikit.

Wiroso menuliskan dalam bukunya bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil di perbankan syariah yaitu :

a. Besaran kontribusi dana investasi

Tidak semua dana dapat diinvestasikan langsung oleh bank karena adanya aturan yang mengharuskan untuk menyediakan dana untuk giro wajib minimum di Bank Indonesia. Besarnya dana yang diinvestasikan ini akan dihitung dengan persentase dari semua dana mudharabah, jika bank memutuskan bahwa dana untuk investasi adalah 90% maka dana yang disimpan ada di giro wajib minimum Bank Indonesia adalah 10%.

b. Penentuan jenis sumber dana yang diikutsertakan dalam bagi hasil

Pada prinsipnya semua dana yang dihimpun oleh Perbankan Syariah dapat diinvestasikan tetapi untuk dana wadiah tergantung kesepakatan dengan deposan sejak awal dananya dapat diinvestasikan.

c. Penentuan pendapatan yang dibagi hasilkan


Dalam pendapatan bank ada pendapatan yang nyata diterima dan pendapatan yang masih dalam pengakuan. Pendapatan yang dibagi hasilkan adalah pendapatan sudah nyata diterima oleh bank dari keuntungan yang diperoleh, sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan karena sifatnya belum pasti tidak harus dibagi hasilkan.

d. Nisbah yang disepakati sejak awal

Besarnya bagi hasil yang diperoleh nasabah (shahibul maal) juga tergantung pada nisbah bagi hasil yang disepakati sejak awal akad perjanjian. Apabila nisbah bagi hasilnya besar maka besar pula bagi hasil yang diperoleh nasabah.

4.3.3 Penerapan Prinsip Bagi Hasil di Bank Umum Syariah

Penerapan prinsip bagi hasil antara deposito dengan bank syariah dan nasabah pembiayaan di Bank Umum Syariah diperhitungkan dengan ilustrasi rumusan sebagai berikut:



Gambar 4.1

Bagi Hasil Bank dengan Depositor

Sumber data : Bank Syariah Bukopin

Ilustrasi perhitungan di atas merupakan metode yang digunakan secara umum bank umum syariah untuk mencari tingkat bagi hasil yang diberikan kepada depositor. **Pertama**, antara pihak Bank Syariah sebagai shahibul maal dengan nasabah pembiayaan sebagai mudharib masing-masing porsi bagi hasilnya dikalikan dengan margin pendapatan dari kegiatan pembiayaan, sehingga diperoleh persentase keuntungan masing-masing pihak. Pada skema di atas, dideskripsikan Bank Syariah memperoleh keuntungan sebesar 17,75%. **Kedua**, keuntungan Bank Syariah dari pengelolaan dana tersebut disalurkan kepada depositor. **Ketiga**, Porsi bagi hasil masing-masing pihak Bank Syariah (mudharib) dan depositor (shahibul maal) dikalikan dengan keuntungan Bank Syariah (sebesar 17,75%). Akhirnya ditemukan besaran tingkat bagi hasil yang akan diperoleh depositor sebesar 9,97% yang akan berubah setiap bulannya. Kesepakatan mengenai besarnya porsi bagi hasil yang terjadi antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan salah satunya, dilihat dari besarnya penghasilan dari nasabah pembiayaan. Hal

ini berdasarkan wawancara dari Bapak Sunaryo sebagai direktur BPRS Sragen, “*besarnya porsi bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan dilihat dari penghasilan yang dimilikinya*”. Penghasilan yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan tersebut menjadi tolak ukur bank syariah untuk mempercayakan dananya kepada nasabah yang akan mengelola dana tersebut. Porsi bagi hasil dengan rasio 60:40 atau 70:30 disepakati setelah bank syariah melakukan analisis kredit terhadap nasabah pembiayaan. Dapat diasumsikan bahwa semakin besar keuntungan bank syariah, maka semakin besar pendapatan bagi hasil yang diperoleh. Adapun porsi nasabah pembiayaan disepakati lebih tinggi, contohnya 60% dari mudharib dan 40% bagi bank syariah. Bila porsi nasabah dalam suatu usaha relatif lebih tinggi, maka insentifnya untuk berlaku tidak jujur akan berkurang dengan signifikan karena ia juga akan menanggung kerugian tersebut (Agustianto, 2007).

Menurut Agustianto, aspek yang diperhatikan untuk menentukan nisbah bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan antara lain :

- a. Data usaha yaitu, omzet dan laba.
- b. Kemampuan angsuran.
- c. Harga pasar.
- d. Keuntungan yang diharapkan.
- e. Harus diketahui pada tingkat berapa mudharib memberikan keuntungan agar bank syariah memperoleh BEP (*Break Event Point*).

Kemudian, bagi hasil antara bank syariah (mudharib) dengan deposan (shahibul maal) diberikan dari bagian keuntungan yang dimiliki bank syariah dari penyaluran pembiayaan. Porsi bagi hasil antara bank syariah dengan deposan sesuai dengan jangka waktu deposito yang diambil. Keuntungan bank syariah dari hasil pengelolaan dana dikalikan dengan porsi masing-masing pihak sehingga menghasilkan keuntungan bagi hasil untuk deposan. Bagi deposan, porsi bagi hasil yang dimiliki lebih besar dari porsi bagi hasil bank syariah. Pada praktiknya ada dua jenis pola bagi hasil yang digunakan dalam perhitungan deposito mudharabah yaitu ***Revenue Sharing dan Profit Sharing***.

1. Prinsip Revenue Sharing

Tabel 4.5 Revenue Sharing Bank Syariah Mandiri

Keterangan	2009	2010
	Rp. (000)	Rp. (000)
Pendapatan kotor	2.490.814	3.446.382
Biaya operasional	818.215	1.273.111
Bagi hasil	927.954	1.188.913
Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	1.563.760	2.257.469

Sumber data : Laporan Keuangan BSM, 2010

Dengan menggunakan Prinsip *Revenue Sharing*, maka pendapatan kotor mudharib akan dibayarkan bagi hasil setelah dikalikan dengan porsi bagi hasil milik deposan. Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa besar kecilnya pendapatan bagi hasil bagi nasabah dana sangat bergantung pada besar kecilnya pendapatan kotor dari Bank Syariah. Ini dapat dilihat dari jumlah pendapatan kotor yang diterima sebesar Rp.2.490.814,- pada tahun 2009 dan meningkat pada tahun 2010 menjadi Rp.3.446.382,- . Ini menjadikan jumlah bagi hasil yang diterima nasabah dana pada tahun 2009 sebesar Rp.927.954 meningkat menjadi sebesar Rp.1.188.913,- pada tahun 2010.

Kondisi ini yang menggambarkan bahwa tingkat bagi hasil yang diterima nasabah sangat dipengaruhi tingkat pendapatan kotor dari bank syariah. Namun disisi lain, Bank selaku Mudharib masih harus menanggung risiko terhadap beban operasional yang timbul dalam pengelolaan dana pihak ketiga. Artinya bahwa:

- a. Nasabah dana menerima bagi hasil berdasarkan besar kecilnya pendapatan kotor, artinya besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh sangat bergantung terhadap besar kecilnya pendapatan kotor .
- b. Bank selaku Mudharib tetap menanggung risiko terhadap beban operasional yang timbul atas seluruh transaksi dan pengelolaan dana nasabah.

2. Prinsip Profit Sharing

Pada profit sharing artinya adalah antara Bank Syariah dengan deposan saling berbagi keuntungan serta saling berbagi kerugian. Seperti yang digambarkan di atas apabila pendapatan kotor mudharib sebelum dibagihasilkan kepada deposan, maka sebelumnya dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya operasional. Dari sinilah timbul pemahaman mengenai berbagi hasil dan risiko antara mudharib dan deposan.

Tabel 4.6 Profit Sharing Bank Syariah Mandiri

Keterangan	2009	2010
	Rp. (000)	Rp. (000)
Pendapatan kotor	2.490.814	3.446.382
Biaya operasional	818.215	1.273.111
Laba Bersih	1.672.599	2.173.271
Bagi Hasil	618.862	804.110

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri, 2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa, perhitungan bagi hasil diperhitungkan dari Laba Operasional sehingga bagi hasil yang dibayarkan kepada deposan merupakan bagi hasil yang telah dikurangi dengan biaya-biaya. Jadi laba bersih dari mudharib yang akan dibagikan ke deposan. Inilah yang dinamakan dengan berbagi hasil dan berbagi risiko antara mudharib dengan shahibul maal. Ini yang membedakan penggunaan prinsip Profit Sharing dengan Prinsip Revenue Sharing. Pada prinsip ini (Profit Sharing), baik Mudharib maupun Shahibul Maal sama menanggung keuntungan maupun risiko kerugian atas pengelolaan dana yang di investasikan melalui Bank Syariah. sehingga Prinsip berbagi hasil dan risiko pengembalian dana pihak ketiga pada prinsip ini sangat dirasakan oleh kedua belah pihak.

4.3.4 Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah di beberapa Bank Umum Syariah

Setiap bank syariah memiliki perhitungan bagi hasil yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan setiap bank syariah memiliki kebijakan dalam

penetapan bagi hasil untuk menarik minat nasabah agar menanamkan dana pada bank syariah tersebut.

1. Bank Syariah Mandiri

Pada Bank Syariah Mandiri, penetapan nisbah untuk deposito bagi depositan untuk jangka waktu 1 bulan adalah 52:48, 3 bulan adalah 54:46, 6 bulan 56:44 dan 12 bulan adalah 58:42. Formula untuk menghitung bagi hasil deposito mudharabah di Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nominal deposito nasabah} \times \text{Bagi hasil yang dibagikan bank} \times \text{Nisbah}}{\text{Total saldo depositan}}$$

Deposito ibu A Rp 15 juta berjangka waktu 1 bulan. Perbandingan nisbah bank dan nasabah adalah 48:52. Total saldo depositan (1 bulan) adalah Rp. 200 milyar dan bagi hasil yang dibagikan oleh Bank Syariah Mandiri adalah Rp. 3 milyar.

- a. Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah jangka waktu 1 bulan

$$\frac{\text{Rp. 15.000.000}}{\text{Rp.200.000.000.000}} \times \text{Rp. 3.000.000.000} \times 52\% = \text{Rp. 117.000}$$

- b. Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah jangka waktu 3 bulan dengan perbandingan antara bank dan nasabah 46:54. Maka bagi hasil yang diperoleh ibu A adalah :

$$\frac{\text{Rp. 15.000.000}}{\text{Rp.200.000.000.000}} \times \text{Rp. 3.000.000.000} \times 54\% = \text{Rp. 121.500}$$

- c. Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah jangka waktu 6 bulan dengan perbandingan antara bank dan nasabah 44:56. Maka bagi hasil yang diperoleh ibu A adalah :

$$\frac{\text{Rp. 15.000.000}}{\text{Rp.200.000.000.000}} \times \text{Rp. 3.000.000.000} \times 56\% = \text{Rp. 126.000}$$

- d. Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah jangka waktu 12 bulan dengan perbandingan antara bank dan nasabah 42:58. Maka bagi hasil yang diperoleh ibu A adalah :

$$\frac{\text{Rp. 15.000.000}}{\text{Rp.200.000.000.000}} \times \text{Rp. 3.000.000.000} \times 58\% = \text{Rp. 130.500}$$

2. Bank Muamalat

Bank Muamalat menetapkan nisbah bagi deposito adalah untuk jangka waktu 1 bulan 51:49, 3 bulan adalah 52:48, 6 bulan adalah 53:47, 12 bulan adalah 54:46. Arti dari nisbah tersebut adalah 51 merupakan porsi nasabah (shahibul maal) dan 49 merupakan porsi bank sebagai mudharib, begitu pula seterusnya. Nisbah tersebut sebagai pengganti bunga yang berlaku di bank konvensional. Di dalam perhitungan bagi hasil Bank Muamalat terdapat indikator pendapatan bank dari pembiayaan yang dinamakan HI-1000 (dibaca:HI per MIL) sebesar 8,27. Nilai tersebut sifatnya dapat berubah disebabkan oleh beberapa hal seperti, pembiayaan KPR, jumlah dana pihak ketiga dan *BI Rate* yang saat ini 8%. Besar kecilnya pendapatan bagi hasil deposan dipengaruhi dari naik turunnya HI-1000 tersebut.

$\text{Perhitungan bagi hasil} = \frac{\text{Nominal deposito nasabah}}{1000} \times \text{HI-mil} \times \frac{\text{nisbah}}{100}$
--

Di bawah ini adalah perhitungan bagi hasil deposito mudharabah di Bank Muamalat dengan menggunakan contoh yang sama dengan Bank Mandiri.

- a. Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah jangka waktu 1 bulan

$$\frac{\text{Rp. 15.000.000}}{1000} \times 8,27 \times \frac{51}{100} = \text{Rp. 63.265}$$

- b. Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah jangka waktu 3 bulan

$$\frac{\text{Rp. 15.000.000}}{1000} \times 8,27 \times \frac{52}{100} = \text{Rp. 64.506}$$

c. Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah jangka waktu 6 bulan

$$\frac{\text{Rp. } 15.000.000}{1000} \times 8,27 \times \frac{53}{100} = \text{Rp. } 65.746$$

d. Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah jangka waktu 12 bulan

$$\frac{\text{Rp. } 15.000.000}{1000} \times 8,27 \times \frac{54}{100} = \text{Rp. } 66.987$$

3. Bank Syariah Bukopin

Nisbah bagi hasil deposito yang ditetapkan oleh Bank Syariah Bukopin adalah 57:43 untuk jangka waktu 1 bulan, 58:42 untuk jangka waktu 3 bulan, 59:41 untuk jangka waktu 6 bulan dan 60:40 untuk jangka waktu 12 bulan. Dalam perhitungan bagi hasil deposito di Bank Syariah Bukopin tidak jauh berbeda dengan Bank Umum Syariah lain, perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut.

$\text{Nominal deposito} \times \text{equivalen rate (\%)} \times \frac{\text{jumlah hari dalam 1 bulan}}{365 \text{ hari}} \times \text{pajak}$
--

Sebagai contoh yang sama dengan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia, akan dijelaskan seperti di bawah ini.

a. Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah jangka waktu 1 bulan

$$\text{Rp. } 20.000.000 \times 5,12\% \times \frac{30}{365} \times 0,8 = \text{Rp. } 67.331$$

b. Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah jangka waktu 3 bulan

$$\text{Rp. } 20.000.000 \times 5,2\% \times \frac{30}{365} \times 0,8 = \text{Rp. } 68.384$$

c. Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah jangka waktu 6 bulan

$$\text{Rp. } 20.000.000 \times 5,3\% \times \frac{30}{365} \times 0,8 = \text{Rp. } 69.699$$

d. Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah jangka waktu 12 bulan

$$\text{Rp. } 20.000.000 \times 5,4\% \times \frac{30}{365} \times 0,8 = \text{Rp. } 71.014$$

4.3.5 Perbandingan Return On Equity (ROE) dan Return On Mudharabah Deposit (ROMD)

Bank Syariah berperan sebagai mudharib bertanggung jawab terhadap kedua pihak yaitu *shareholders* dan nasabah untuk mengembalikan keuntungan sesuai dengan modal yang telah dikelola oleh bank. Kinerja mudharib dapat dilihat dengan dua cara, pertama adalah mencerminkan hubungan bank syariah dengan depositan yang diukur dengan ROMD (*return on mudharabah deposit*). Pengukuran lain mengacu pada ROE (*return on equity*) yang menyiratkan bahwa pemegang saham menyepakati untuk menjalankan usaha perbankan syariah yang menggunakan akad mudharabah pada produk layanan seperti deposito dan tabungan. Pada dasarnya sumber dana Bank Syariah terbagi menjadi *sumber dana pihak pertama* dan *sumber dana pihak ketiga*.

Tabel 4.7 ROE dan ROMD Bank Umum Syariah Tahun 2010 (%)

Bank Syariah	ROE	ROMD	VARIANCE (ROE-ROMD)
Bank Muamalat	17,78	1,78	16,00
Bank Syariah Mandiri	63,58	2,12	61,46
BRI Syariah	1,28	0,24	1,04
Bank Syariah Mega	26,81	2,56	24,25
Bank Syariah Bukopin	9,65	0,78	8,87

Sumber data : Telah diolah kembali (Microsoft Excel, 2010)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa *return on equity* (ROE) lebih tinggi dari *return on mudharabah deposit* (ROMD) di bank umum syariah. Hal tersebut dapat dilihat pada Bank Syariah Mandiri yang selisih antara ROE dan ROMD paling besar yaitu 61,46. Sedangkan Bank Syariah Mega berada di urutan kedua dengan variance sebesar 24,25% , Bank Muamalat memiliki variance sebesar 16,00%, Bank Syariah Bukopin variance-nya sebesar 8,87% dan terakhir adalah BRI Syariah dengan variance sebesar 1,04%. Dari perbandingan tersebut diketahui bahwa *return on equity* (ROE) > *return on mudharabah deposit* (ROMD), yang menunjukkan bahwa pemegang saham memperoleh laba lebih besar dari modal yang dikelola oleh bank umum syariah di Indonesia. Selisih antara

ROE dengan ROMD yang cukup jauh berbeda dengan yang terjadi dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Azhar Rosly dan Mohammad Ashadi Mohd. Zaini (2008), dimana rata-rata ROE keenam bank syariah terbesar di Malaysia adalah dua kali lebih besar dari ROMD. Hal yang serupa dilakukan oleh Abdou diaw dan Abdulaye Mbouw menemukan bahwa rata-rata *return on equity* (ROE) pada 9 bank syariah yang berada di kawasan Timur Tengah adalah dua kali lebih tinggi dari *return on mudharabah deposit* (ROMD) dalam kurun waktu lima tahun.

Tingginya ROE dibandingkan dengan ROMD disebabkan pula oleh risiko yang ditanggung masing-masing pihak. Pemegang saham menanggung seluruh risiko yang terjadi pada bank syariah, sementara deposan menanggung risiko dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. *ROE minimum setara dengan ROMD, namun lebih baik apabila ROE adalah dua kali lebih tinggi dari ROMD* (berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunaryo, Direktur Bank Perkreditan Rakyat Sragen). Apabila dilihat dari prinsip bagi hasil yang diterapkan bank syariah kepada pemegang saham sebagai pemilik modal dan juga kepada deposan sebagai pemilik dana, tentunya perbandingan tersebut tidak seimbang sehingga terlihat bahwa bank syariah tidak menunjukkan prinsip keadilan dalam kegiatan operasionalnya.

4.4 Analisis

Dengan sistem operasional yang berdasarkan konsep bagi hasil, bank syariah memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dari sistem konvensional. Perbedaan tersebut terlihat bahwa dalam sistem bagi hasil terkandung dimensi keadilan, terutama pada kegiatan penghimpunan dana berprinsip mudharabah. Menurut Gemala Dewi, dalam melakukan penghimpunan dana dalam bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan paradigma yang mendasar yaitu :

- a. Tujuan masyarakat menyerahkan dananya pada bank konvensional dimaksudkan untuk menabung dan mengamankan dananya dari

kemungkinan hal-hal yang tidak diharapkan di samping mengharapkan bunga dari dana yang disimpan tersebut.

- b. Tujuan masyarakat menyalurkan dananya pada bank syariah adalah untuk diinvestasikan dalam berbagai pembiayaan. Apabila memperoleh laba akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil, sedangkan apabila menderita kerugian maka masyarakat ikut menanggung kerugian tersebut.

Perbedaan paradigma tersebut terlihat dari mekanisme deposito konvensional, dimana deposan sudah dipatok bunga sebesar 4-5% sehingga bank harus memberikan *return* sebesar bunga yang ditetapkan pada awal pembukaan rekening, sementara untuk deposito mudharabah di bank syariah tidak dipastikan ketetapan *return* yang akan diperoleh deposan di akhir bulan.

Penetapan Nisbah adalah berbentuk rasio dan bukan dalam bentuk persentase seperti yang terdapat di bank konvensional karena hal tersebut digunakan untuk menghindari ketidakpastian. Porsi nasabah dalam bagi hasil ini adalah lebih besar dari porsi mudharib. Hal ini disebabkan karena risiko yang ditanggung deposan lebih besar sebagai pemilik modal dibanding Bank sebagai Mudharib. Besarnya nisbah bagi hasil dari *profit loss sharing* ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama dan dipengaruhi oleh :

- a. Kontribusi masing-masing pihak dalam kerja sama (*share on partnership*)
- b. Prospek perolehan keuntungan (*expected return*) dan jenis usaha.
- c. Perkiraan risiko yang akan dihadapi (*expected risk*)
- d. Seberapa besarnya asumsi return yang akan diberikan kepada nasabah deposan.
- e. Harga pasar, baik bunga di bank konvensional atau bagi hasil di bank syariah lain.

Pendapatan bagi hasil dibagikan kepada deposan setiap akhir bulan bersifat fluktuatif. Tidak tetapnya pendapatan bagi hasil yang diberikan kepada deposan dipengaruhi oleh pendapatan bank syariah. Keuntungan yang ditawarkan oleh bank syariah sangat fluktuatif sesuai dengan sistem *mudharabah*, yang menerapkan bagi hasil bila terdapat keuntungan dalam usaha. Apabila bank syariah yang bersangkutan mengalami kerugian maka

nasabah deposit tetap terlindungi melalui Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Konsep bagi hasil menegaskan bahwa besarnya keuntungan yang diperoleh deposit sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana yang diamanahkan kepada bank tersebut. Di samping itu, unsur transparansi merupakan hal penting dalam membuat kontrak pada awal akad pembukaan rekening seperti, jangka waktu yang diambil deposit dengan nisbah bagi hasil yang disepakati antara deposit dan bank, serta cara pembayaran bagi hasil. Begitu pula pada saat pembayaran bagi hasil oleh pihak bank maka perlu dijelaskan secara terbuka mengenai naik atau turunnya keuntungan deposit.

Revenue sharing adalah pola bagi hasil yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia saat ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat Indonesia untuk menginvestasikan dananya di bank syariah. pola bagi hasil ini menguntungkan nasabah dibandingkan dengan bank konvensional. Di samping itu, penggunaan *revenue sharing* dianggap lebih mashlahat sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Dewan Syariah Nasional) Nomor 15/2000 yaitu :

1. Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan, saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*revenue sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Penggunaan *revenue sharing* menekankan bahwa mudharib yaitu bank syariah membayarkan bagi hasil kepada deposit tanpa menguranginya dengan biaya-biaya tertentu dan menanggung risiko berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Untuk membayar biaya-biaya tersebut bank syariah menggunakan sebagian dari keuntungan bagi hasil yang diperolehnya, sehingga deposit tidak terbebani dengan biaya-biaya tersebut. Jadi, hanya ada penerapan prinsip berbagi hasil tanpa ada berbagi risiko antara deposit selaku shahibul maal dan bank syariah selaku mudharib. Adapun pola bagi hasil *profit sharing* yang

menekankan bahwa antara mudharib menanggung biaya-biaya tertentu sebelum dibagikan kepada deposan sesuai dengan porsinya. Dengan pola *profit sharing*, bank syariah dan deposan saling berbagi keuntungan dan menanggung risiko. Namun pola bagi hasil seperti ini belum dapat diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia karena deposan masih termotivasi dengan *return* yang menguntungkan.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perkembangan perbankan syariah saat ini cukup baik ditinjau dari sisi Tingkat kesehatan Bank, Likuiditas maupun Rentabilitas usahanya, sehingga memberikan bagi hasil yang positif bagi nasabah yang menginvestasikan dananya melalui perbankan syariah. Disamping itu, risiko kerugian terhadap penempatan dana di perbankan syariah dapat diminimalisasi dengan adanya sistim penjaminan dari Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dan Kepatuhan Perbankan Syariah mengikuti ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Sistem bagi hasil melalui perbankan syariah relatif masih lebih menguntungkan dibandingkan penempatan dana di perbankan konvensional

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan metode revenue sharing yang diterapkan perbankan syariah di Indonesia masih merupakan hal yang positif dalam penerapan bagi hasil kepada nasabah mengingat perhitungan bagi hasilnya dihitung berdasarkan pendapatan kotor, sehingga besar kecilnya bagi hasil yang diberikan kepada nasabah bergantung kepada besar kecilnya pendapatan kotor yang dihasilkan oleh perbankan syariah sebagai pengelola. Disamping itu bank masih menanggung biaya operasional usahanya. Sementara itu, apabila dilihat perbandingan antara *return on equity* (ROE) dengan *return on mudharabah* (ROMD) pada lima bank umum syariah di Indonesia menunjukkan bahwa $ROE > ROMD$ dengan variance terbesar ditunjukkan oleh Bank Syariah Mandiri dengan 61,46%. Hal tersebut menunjukkan ketidakseimbangan perputaran modal yang dikelola oleh bank syariah terhadap dana deposan dengan pemegang saham (*shareholders*).

5.2 Saran

a. Bank Syariah

1. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah dalam mengatasi persaingan dengan bank konvensional.
2. Memberikan bagi hasil yang baik dalam meningkatkan dana pihak ketiga, khususnya pada deposito mudharabah
3. Meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.

b. Deposan

Bank syariah dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan investasi dengan prinsip bagi hasil khususnya pada produk deposito mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah : Teori Ke Praktek*. Jakarta:Gema Insani.
- Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta:Pustaka Alvabet.
- Dewi, Gemala. 2007. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/2000.
- Karim, Adiwarmanto. 2006. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Mansoor, Faried Wijaya. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Universitas Terbuka.
- Muhammad. 2005. *Bank Syariah : Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta:Penerbit Graha Ilmu.
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Pres.
- M. Chapra, Umer. 2008. *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*. Jakarta:PT. Bumi Aksara.
- Prasetyo, Bambang dan Jannah, Lina M. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Depok:Universitas Indonesia.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Syafi'i. 2000. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Prima.

Sakti, Ali. 2007. Konsep Investasi dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Islam*.

Wibowo, Edi dan Untung, Widodo. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Bogor:Ghalia Indonesia

Wirosa.2005.*Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta:Grasindo.

Yaya, Rizal, dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta:Salemba Empat.

Jurnal

Ahmad, Kaleem and Mansor Mohd. Isa. 2003. Causal Relationship between Islamic and Conventional banking Instruments In Malaysia, *International Research Journal of Finance and Economics*.

Diaw, Abdou and Mbow, Abdoulaye. 2011. A Comparative Study of the Return On Mudharabah Deposit and On Equity in Islamic Banks, *Managerial Finance Vol. 34 No. 10 pp 695-707*.

Hasan, Zubair. 1985. Determination of Profit and Loss Sharing Ratios in Interest-Free Business Finance, *Journal of Research in Islamic Economics*, Jeddah Vol. 3, No. 1, pp. 13-127

Hasan, Zubair. 2010. Profit Sharing Ratios in Mudaraba Contract, *International Journal of Banking and Finance*.

Khaldi, Khadidja and Hamdouni, Amina.2011. Islamic Financial Intermediation : Equity, Efficiency and Risk, *International Research Journal of Finance and Economics*.

Prabowo, Yudho. 2009. Analisis Resiko dan Pengembalian Hasil pada Perbankan Syariah: Aplikasi Metode VaR dan RAROC pada Bank Syariah Mandiri, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba Volume III, No. 1*.

Rosly, Saiful A. And Mohd. Zaini, Mohammad Ashadi. 2008. Risk-return Analysis of Islamic Banks' Investment Deposits and Shareholders' fund. *Managerial Finance Vol. 34 No. 10 pp 695-707*.

Lain-lain

Susanto, Anang Arief. *Republika*, 2003.

Agustianto. *Bagi Hasil (Profit-Loss sharing) Dalam Al-Quran dan Sunnah*, Seminar Perbankan Syariah. 2007

Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia 2011

Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, 2010.

Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri, 2010.

Laporan Tahunan Bank Rakyat Indonesia, 2010.

Laporan Tahunan Bank Syariah Mega, 2010.

Laporan Tahunan Bank Syariah Bukopin, 2010.

Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia, 2010.

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

1. Mekanisme deposito mudharabah.
2. Perbedaan antara deposito mudharabah dan deposito konvensional.
3. Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah.
4. Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil deposito mudharabah.

Lampiran 2 : Contoh Bilyet Deposito

a. Bilyet Deposito Bank Konvensional

Bank Namura Internusa		DEPOSITO BERJANGKA	
Cabang : 020-NAMURA, CAPEM GUNUNG SAHARI		0000593	
No. Bilyet : 000568		Tanggal : 5/04/93	
Kepada ADE RIANTI JL. CIREUNDE RAYA NO.88 CIPUTAT TANGGERANG JAKARTA		Pada Jatuh Tempo Pokok Akan 0209000008	
Jumlah Pokok 300,000,000.00		**Rp.300.000.000.**	
Suku Bunga 18.50 % p.a		Bunga Tiap Bulan Akan BDN - BINTARO 099.0.02709113	
Jumlah Bunga 27,978,082.19		BANK NAMURA INTERNUSA	
Pajak 4,196,712.32		BANK NAMURA INTERNUSA	
Jumlah Bunga Netto 23,781,369.87		BANK NAMURA INTERNUSA	
Jangka Waktu 006		BANK NAMURA INTERNUSA	
Tanggal Valuta 29 MARET 93		BANK NAMURA INTERNUSA	
Tanggal Jatuh Tempo 29 SEPTEMBER 93		BANK NAMURA INTERNUSA	

BUKAN SURAT BERHARGA YANG DAPAT DIPINDAHKAN HAKNYA, TANPA SELIN BANK

Bank Namura Internusa

BENYAMIN SUMARDI
Wk. Pimpinan Cabang

RENZO R. DELAROSA
Kepala Operasional

SYS-104-2/92

b. Bilyet Deposito Bank Syariah

D 531173		Bismillaahirahmaanirrahim		mandiri syariah	
DEPOSITO SYARIAH MANDIRI		No. Seri : D531173 / 7000000008126695		Tanggal : 15 Juni 2012	
Kami dengan rasa syukur menerima amanah Saudara menempatan dana dalam bentuk Deposito Syariah Mandiri sesuai yang tertera dibawah ini. yang disepakati terikat dengan syarat dan kondisi sebagaimana tercantum di halaman belakang bilyet deposito ini:					
jumlah:		Rp. 2,000,000.00			
terbilang:		Dua Juta Rupiah			
pada valuta tanggal:		15 JUN 2012		nisbah nasabah: 51.00 %	
jatuh tempo pada tanggal:		15 JUL 2012		nisbah bank: 49.00 %	
Nama & Alamat:		PT BANK SYARIAH MANDIRI			
GIANISHA OCTARIA PUTRI PAMULANG ESTAT F 5 NO 6 PE 003/013 PAMULANG TIMUR		mandiri syariah METRAL TEMPEL 388F1AAF7814402F Kcp Pondok Kelapa			
Sebagai penegasan harap mengembalikan tembusan Bilyet ini setelah ditandatangani		Tanda tangan			

Lampiran 3 : Wawancara

Nama : Yosi
 BAGIAN : Customer Service Bank Muamalat Cabang FE UI
 Tanggal / Waktu : 8 Mei 2012 / 09.00 WIB

HASIL WAWANCARA

G : Gimana sih mbak bedanya deposito mudharabah dengan deposito biasa ?

Y : Perbedaan yang paling signifikan adalah prinsip bagi hasil. Kalau di bank konvensional kan sudah dipatok rata nih misalnya bunga deposito sekitar 4-5% dengan keuntungan bank yang berkali lipat atau kondisi bank yang sedang turun, porsi nasabah tetap sama segitu-gitu aja dikali dengan persentase produk tabungan atau depositonya.

Y : Kalau di Bank Muamalat pakenya nisbah untuk akad yaitu akad mudharabah. Nisbah itu tiap produk baik tabungan atau deposito ada porsinya. Untuk tabungan shar-e gold nisbahnya 22% untuk nasabah, sedangkan 78% untuk bank. Untuk deposito, semakin lama anda menyimpan deposito maka semakin besar porsi bagi hasilnya. Di bawah HI per mil (8,27) yaitu indikator pendapatan Bank Muamalat. Nilai HI per mil naik turun.

G : Tergantung apa ?

Y : Tergantung pendapatan bank bisa di angka 9, 10 atau 11. Untuk bulan ini masih di angka 8,27 kan *BI Rate* juga turun.

G : Misal saya ambil deposito 3 bulan berubah nggak nisbahnya ?

Y : Kalo per bulan bagi hasil berubahlah tapi kalo masih di angka 8 atau depannya 8 gak begitu jauh bedanya tapi kalo 9 atau 11 baru berpengaruh bedanya.

Y : Bagi hasil tetap dibagikan setiap bulan sesuai tanggal akad pembukaan, misalnya tanggal akad 1 Mei lalu jatuh tempo 1 Agustus, maka bagi hasil akan dibagikan setiap tanggal 1 tiap bulan dimasukkan ke rekening tabungan atau depositonya.

Y : Untuk deposito ada bilyet depositonya. Ada nomor, nama, alamat, tanggal valuta atau akad, tanggal jatuh tempo, jumlah pokok ARO (A

G : Kalo ingin memperpanjang apa mesti rubah nisbah ?

Y : kalau ingin merubah nisbah maka, deposito untuk jangka waktu sebelumnya harus dicairkan dulu lalu buat deposito baru.

Lampiran 4 : Wawancara

NAMA : AHMAD TOHA

BAGIAN : CUSTOMER SERVICE BANK SYARIAH MANDIRI

TANGGAL / WAKTU : 25 MEI 2012 / 09.00 WIB

HASIL WAWANCARA

G : Bagi hasil untuk deposito seperti apa ?

A : Misal jangka waktu 3 bulan dan nominalnya di bawah 100 juta, maka *equivalent rate* rata-rata adalah 5,81%.

G : Apakah *equivalent rate* mirip dengan bunga ?

A : Beda, karena *equivalent rate* adalah tingkat keuntungan yang berubah setiap bulan tergantung pendapatan bank.

G : Untuk jangka waktu 3 bulan *equivalent rate*-nya tetap atau berubah-ubah ?

A : Kalau untuk syariah, tiap bulan pasti berubah karena bagi hasil jadi tidak pasti.

G : Bagaimana perhitungan *equivalent rate* di Bank Syariah Mandiri ?

A : *Equivalent rate*-nya sudah ditetapkan dan dihitung dari pusat (Bank Syariah Mandiri kantor pusat).

G : Bagaimana jika tiba-tiba deposan mem*break* deposito di tengah waktu ?

A : Deposan akan dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000, lebih murah dibandingkan dengan bank konvensional yang mengenakan biaya sekitar 5%.

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Gianisha Oktaria Putri

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Oktober 1990

Alamat : Jl. Nangka 2 Blok F5/6, Pamulang Estate, Tangerang Selatan 15828

Nama Orangtua

1. Ayah : Drs. Gatut Dradjad Purwoko, MM
2. Ibu : Purbaningsih Rahayu, SE

Riwayat Pendidikan Formal : 1. SD Dharma Karya UT Tahun 1996-2002

2. SMP Bakti Mulya 400 Jakarta Tahun 2002-2005

3. SMA Negeri 82 Jakarta Tahun 2005-2008